



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI**, beralamat di Jalan Dasana Indah Blok RK 04/10 Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Feri Wirsamulia, SH, LL.M., Ramon Prama Wijaya, SH., Debbi Puspito, SH., dan Niko Andro Syafril, SH.**, Para Advokat pada **WIRSAMULIA & RAMON LAW FIRM**, beralamat di Gedung Palma One Lantai 5 (Room 512), Jalan HR Rasuna Said Kav. 2 No. 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 028/SK/SC-PA/III-18 tanggal 19 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22-3-2018, Nomor 521/SK/HK/2018/PN.Jkt.Utr. selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

## MELAWAN :

**KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) Tanjung Priok**, beralamat di Jalan Cempaka No.14, RT 4/RW 12, Rawabadak, Koja, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Maret 2018, Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua tanggal 27 Maret 2018 Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tentang Penentuan hari sidang perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
**PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 – 3 – 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. MENGENAI PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA.**

1. Bahwa Penggugat adalah perseroan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan batu split, yang mana salah satu kegiatannya adalah menyewakan mesin pemecah batu (*"stone crusher"*) dan genset kepada beberapa perusahaan atau badan hukum yang telah memiliki izin dalam bidang pertambangan.
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: SP-MUSA.00001/XII/2016 Nomor : HK.566/04/8/Kpm.Tpk tanggal 16 Desember 2016, Penggugat telah menyewakan 1 unit mesin pemecah batu dan genset (untuk selanjutnya disebut *"obyek sewa"*) kepada Tergugat selaku Penyewa untuk digunakan dalam proyek batu split oleh Tergugat, yang terletak di Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten.

Adapun dasar Penggugat bersedia untuk menyewakan mesin pemecah batu tersebut, dikarenakan Tergugat telah memiliki dokumen sebagai berikut Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 541/SK.25/IUP/DISTAMBEN/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP), yang telah diperpanjang oleh Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 540/004/IUP/BPTPM/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok dan diperpanjang dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Banten Nomor : 570/16/IUP.OP-DPMPTSP/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pemberian Perpanjangan kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Tambang Batuan Kepada Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok (KOPEGMAR).

Perjanjian tersebut telah disepakati dengan jangka waktu sewa selama 25 (Dua Puluh Lima) tahun yang berlaku terhitung sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan 16 Desember 2041.

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



Mengenai besaran pembayaran sewa dan cara pembayaran adalah sebagai berikut: bahwa

- a. Tergugat menyewa mesin pemecah batu beserta genset dari Penggugat dengan biaya sewa sebesar Rp.40.000,-/m3 (dengan harga pasar untuk batu split di wilayah sekitar sebesar Rp.115.000,- / m3);
  - b. Tergugat akan melakukan pembayaran sewa kepada Penggugat, setelah Penggugat memasukkan tagihan kepada Tergugat, yaitu dengan perhitungan tagihan adalah Hasil Produksi dikalikan dengan Harga Sewa / m3;
  - c. Pembayaran sewa menyewa dari Tergugat dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 3 setiap bulannya (setelah dilakukan perhitungan bersama pada tanggal 25 setiap bulannya), dan ditransfer ke Rekening Bank atas nama Penggugat.
3. Bahwa selanjutnya Tergugat menunjuk PT Adi Milindo Mesin untuk memindahkan dan merakit obyek sewa milik Penggugat dari Bayah, Banten ke lokasi Tergugat sebagaimana Purchase Order No.PL62/10/5/Kpm.Tpk-16 tanggal 22 Desember 2016, dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 30 Mei 2017, obyek sewa tersebut telah selesai dirakit / dipasang di lokasi Tergugat.
4. Bahwa terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017, ternyata Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk menjalankan obyek sewa tersebut untuk melakukan produksi sebagaimana kewajiban Tergugat yang telah dituangkan kedalam Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud, yang mana akhirnya Tergugat tidak melakukan pembayaran sewa sama sekali kepada Penggugat.
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka Penggugat menyampaikan peringatan/somasi tanggal 16 Februari 2018, melalui surat nomor 001/MUSA/SC-PA/II-2018 dimana Penggugat telah menyatakan secara resmi kelalaian Tergugat untuk melunasi seluruh biaya sewa dan kerugian material dan immaterial yang wajib dibayarkan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa tersebut.



6. Bahwa sampai dengan tanggal surat peringatan dan somasi yang telah dikirimkan oleh Penggugat, ternyata Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat.

7. Bahwa akibat Tergugat tidak menjalankan obyek sewa serta tidak membayar uang sewa kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp. 255.600.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), dengan rincian (Sesuai Perjanjian Sewa Menyewa) sebagai berikut :

KEKUATAN PRODUKSI PERJAM = 100 Ton/ Jam

RUMUS Tonase ke Kubik adalah 1 m<sup>3</sup> batu splite setara dengan 1,4 Ton batu splite

Hasil Produksi perjam adalah 100 Ton/Jam : 1,4 Ton = 71 m<sup>3</sup>/Jam

Durasi Kerja Full Day dari pukul 08.00 s/d pukul 21.00 dari Senin s/d Minggu

Jangka Waktu Sewa Mesin Stone Crusher PT MUSA ke KOPEGMAR adalah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun

Harga Sewa Mesin Stone Crusher adalah kubikasi sebesar Rp. 40.000,- /m<sup>3</sup>

**RINCIAN TABLE PERHITUNGAN  
SEWA MESIN STONE CRUSHER PT MUSA**

WAKTU PRODUKSI	RUMUS PENDAPATAN	HASIL	KETERANG AN
1 (satu) Jam produksi	71 m <sup>3</sup> X Rp. 40.000	Rp 2.840.000	perjam
1 (satu) Hari Produksi	71 m <sup>3</sup> X 10 Jam Produksi X Rp. 40.000	Rp 28.400.000	perhari
1 (satu) Bulan Produksi	71 m <sup>3</sup> X 10 Jam Produksi X 30 Hari Kerja X Rp. 40.000	Rp 852.000.000	perbulan
1 (satu) Tahun Produksi	71 m <sup>3</sup> X 10 Jam Produksi X 30 Hari Kerja X 12 Bulan X Rp. 40.000	Rp 10.224.000.000	pertahun
25 (dua puluh lima) Tahun	71 m <sup>3</sup> X 10 Jam Produksi X 30	Rp 255.600.000.000	lama sewa



	Hari Kerja X 12		
	Bulan X 25 Tahun		
	X Rp. 40.000		

8. Bahwa akibat Tergugat tidak membayar sewa kepada Penggugat, maka Penggugat juga mengalami kerugian immaterial ("*potensial lost*"), yaitu sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).

9. Bahwa apabila dijumlahkan maka kerugian materil ditambah kerugian immaterial yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.355.600.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

#### **B. MENGENAI DASAR HUKUM.**

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara telah diatur mengenai Sewa Menyewa sebagai berikut :

"Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya."

Dari ketentuan Pasal 1548 tersebut, terdapat unsur penting yaitu Perjanjian. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara, telah diatur secara tegas bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut mengatur bahwa Perjanjian itu harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan : Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, dimana perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum;
2. Antara sekurang kurangnya 2 (dua) orang;
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak pihak yang berjanji tersebut;

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat harus memenuhi 4 (empat) syarat mutlak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :



- o Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- o Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- o Suatu hal tertentu;
- o Suatu sebab yang halal.

Dan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

➤ **Kewajiban Para Pihak :**

Dimana Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak Penyewa, sedangkan pihak Penyewa memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa.

➤ **Jangka Waktu :**

Berdasarkan rumusan pasal 1548 KUHPerdara dikatakan bahwa sewa menyewa itu berlangsung selama waktu tertentu, yang berarti dalam Perjanjian Sewa Menyewa harus selalu ditentukan jangka waktu tertentu dan penentuan jangka waktu sewa ini dimaksudkan untuk membatasi pemberian kenikmatan terhadap Penyewa.

**11.** Bahwa oleh karena Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: SP-MUSA.00001/XII/2016 Nomor : HK.566/04/8/Kpm. Tpk tanggal 16 Desember 2016 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan / dasar hukum dalam KUHPerdara diatas, maka beralasan apabila Perjanjian tersebut dinyatakan sah dan berharga mengikat kedua belah pihak.

**12.** Bahwa menurut pendapat hukum Prof. Subekti, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, Cetakan Ketujuh belas Tahun 1998, telah dinyatakan bahwa "Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji."





Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi dan hukuman.

Hukuman atau akibat akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| Pertama | : | membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; |
| Kedua   | : | pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;                         |
| Ketiga  | : | peralihan resiko;   |
| Keempat | : | membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.                       |

Berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1358 K/Pdt.G/2005 disebutkan sebagai berikut "Apabila suatu perjanjian tidak dipenuhi dan Debitur tetap lalai memenuhinya meski telah diminta (misalnya melalui Somasi), maka Kreditur dapat langsung mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan atas dasar wanprestasi."

**13.** Bahwa oleh karena Tergugat sampai dengan dengan tanggal gugatan ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang sewa kepada Penggugat maka adalah beralasan apabila Tergugat dinyatakan wanprestasi (*ingkar janji*).

**14.** Bahwa oleh karena Tergugat wanprestasi maka mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.255.600.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) ditambah dan kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah), terhitung sejak tanggal putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



**C. MENGENAI PILIHAN DOMISILI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA**

15. Bahwa alasan gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena dalam perjanjian sewa Penggugat dan Tergugat memilih domisili hukum penyelesaian sengketanya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana telah diatur dalam pasal 12 ayat (2) Perjanjian Sewa terkait pasal Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum dimana disebutkan bahwa *"Apabila dari pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ternyata tidak membawa hasil yang dapat menyelesaikan perselisihan / pendapat, maka Para Pihak akan menyelesaikan melalui Pengadilan dan Para Pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara."*

16. Bahwa oleh karena adanya klausul tersebut, maka adalah beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk menerima gugatan ini sekaligus memeriksa dan mengadili perkara a quo.

**D. PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN DWANGSOM**

17. Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan apabila Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan wanprestasi Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan / barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat masing-masing berupa :

- i. Bangunan ruko 3 lantai (Kantor Tergugat) yang terletak di Jalan Cempaka No.14 RT 4/RW 12, Rawabadak, Koja, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta.
- ii. Rekening Bank Mandiri Nomor 120-000-888-444-2 atas nama Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok
- iii. Rekening Bank BRI Nomor 0535-01-000142-30-2 atas nama Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.





iv. Deposito Berjangka Umum Bank BJB, Nomor Referensi  
: KCP Pemprov Banten 0569-DEP-2015IDR000069.

**18.** Bahwa adapun permohonan sita jaminan tersebut, diperkuat oleh doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit PT Sinar Grafika, Cetakan Kelima, April 2007, yang menyatakan bahwa sita jaminan atau conservatoir beslag diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 (ayat) 1 RBG atau Pasal 720 RV:

- menyita barang debitor selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;
- tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.

Bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

**19.** Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili gugatan ini dapat memutuskan sesuai amar sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Sewa Nomor: SP-MUSA.00001/XII/2016 Nomor : HK.566/04/8/Kpm.Tpk tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.255.600.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), terhitung sejak tanggal putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah), terhitung sejak tanggal putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta / barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, masing-masing yaitu :
  - i. Bangunan ruko 3 lantai (Kantor Tergugat) yang terletak di Jalan Cempaka No.14 Tanjung Priok, Jakarta Utara.
  - ii. Rekening Bank Mandiri Nomor 120-000-888-444-2 atas nama Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok.
  - iii. Rekening Bank BRI Nomor 0535-01-000142-30-2 atas nama Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok.
  - iv. Deposito Berjangka Umum Bank BJB, Nomor Referensi : KCP Pemprov Banten 0569-DEP-2015IDR000069.
7. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dalam perkara ini Penggugat hadir Kuasanya, **Niko Andro Syafril, SH.** Berdasarkan Surat Kuasa yang disebutkan diatas, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya LINA NOVITA, S.H., R.N. PUTRA ANUGRAH S.H., Advokat pada Kantor Hukum LC & CO ADVOCATES, berkedudukan di Gedung Mega Glodok Kemayoran Office Tower B, Lantai 9, Jalan Angkasa Kav.B-6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18-04-2018, Nomor : 692/SK/HK/2018/PN.Jkt.Utr. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **DIDIK WURYANTO, S.H.,M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2018, upaya perdamaian yang dilaksanakan dari tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 3 Mei 2018 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan perbaikan cukup direnfoi saja, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Mei 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

**A. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa Tergugat MENOLAK seluruh dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, KECUALI YANG TEGAS DIAKUI oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal ENAM BELAS bulan DESEMBER tahun DUA RIBU ENAM BELAS (16-12-2016) pihak Tergugat pernah menandatangani Surat Perjanjian Notnor : SP-MUSA.00001/XII/2016, Nomor : HK.566/04/8/Kpm.Tpk.16 Tentang Sewa Menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) di Wilayah

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



KOPEGMAR-Bojonegara (selanjutnya disebut “Surat Perjanjian”);

3. Bahwa Hak dan Kewajiban Para Pihak (Tergugat dan Penggugat) dalam “Surat Perjanjian” tersebut pada pokoknya adalah seperti dalam matriks sebagai berikut :

No	PIHAK	KEWAJIBAN	HAK
1.	Tergugat/ Pihak Pertama	Pasal 9 Ayat (1) : <b>a.</b> Menyediakan Lahan Tempat Pelaksanaan Proses Produksi beserta Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten Serang Provinsi Banten beserta Perpanjangannya; <b>b.</b> Memberikan Persetujuan kepada PIHAK KEDUA dalam menempatkan Peralatan yang akan digunakan serta untuk melakukan Pengambilan dan Proses Produksi, serta mengawasi dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; <b>c.</b> PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan Pondasi dan Mobilisasi Mesin Pemecah Batu ( <i>Stone Crusher</i> ) dan menanggung segala biaya yang timbul; <b>d.</b> Memasarkan Hasil Produksi yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA dengan harga Rp. 115.000,- / m <sup>3</sup> , dan bersedia untuk memfasilitasi keberadaan Pelabuhan sebagai Transportasi Laut untuk Penjualan yang berada di	Pasal 9 Ayat (2) : <b>a.</b> Mengawasi dan Merawat Mesin Pemecah Batu ( <i>Stone Crusher</i> ) agar berfungsi dengan baik dan berjalan lancar; <b>b.</b> PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA untuk melakukan Perhitungan Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi Batu; <b>c.</b> Menempatkan Tenaga Kerja Lapangan sebagai Petugas <i>telly</i> untuk mencatat volume produksi



		<p>Luar Pulau;</p> <p><b>e.</b> Menyediakan Jaringan instalasi Listrik sesuai dengan Kebutuhan Mesin Pemecah Batu (<i>Stone Nfekiri Pemecah Batu (Stone Crusher)</i>);</p> <p><b>f.</b> Menjamin Ketersediaan Bahan Baku Batu;</p> <p><b>g.</b> PIHAK PERTAMA bertanggungjawab terhadap Biaya Pegawai, Solar, Bahan Baku (baik yang dibeli dari Pihak Lain ataupun melaku-kan penambangan) serta biaya-biaya yang timbul selama Proses Produksi berlangsung;</p> <p><b>h.</b> Menjamin Keamanan dan Keselamatan Tenaga Kerja beserta Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;</p>	
2.	Penggugat /Pihak Kedua	<p>Pasal 9 Ayat (3):</p> <p><b>a.</b> Menyewakan Mesin Peme-cah Batu (<i>Stone Crusher</i>) kepada PIHAK PERTAMA dengan menerima pem-bayaran setiap bulannya disesuaikan dengan Jumlah yang diproduksi;</p> <p><b>b.</b> PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas Kelancaran Pekerjaan Penambangan ini, memaju-kan usaha pertambangan ini dan mencari Peluang Pasar yang menguntungkan;</p> <p><b>c.</b> Bertanggungjawab</p>	<p>Pasal 9 Ayat (4):</p> <p><b>a.</b> Melaksanakan Pekerjaan di Lokasi Lahan Pertambangan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;</p> <p><b>b.</b> Menempatkan lagi Peralatan yang akan digunakan untuk melakukan Pekerjaan di Lokasi Pertambangan yang telah</p>



		<p>dan mentaati Tata Tertib Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain : Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD), Rambu - Keselamatan, <i>Standard Operation and Procedure</i> (SOP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kawasan pertambangan; <b>d.</b> Melakukan Koordinasi terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pertambangan ini kepada PIHAK PERTAMA; <b>e.</b> Melakukan Perawatan (<i>maintenance</i>) dan Pergantian Suku Cadang Mesin Pemecah Batu (<i>Stone Crusher</i>) yang rusak selama masih Perjanjian ini berlaku; <b>f.</b> Apabila dikemudian hari diperlukan Peremajaan Mesin Pemecah Batu (<i>Stone Crusher</i>), maka biaya-biaya yang timbul atas Peremajaan tersebut merupakan tanggungjawab Kcdua Belah Pihak</p>	<p>ditentukan atas Persetujuan PIHAK PERTAMA; <b>c.</b> Menghitung dan Mencatat Hasil Produksi yang pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA; <b>d.</b> Membantu untuk memasarkan Hasil Produksi dengan Harga sebesar Rp. 115.000,-/m3, dan Hasil Penjualan disetorkan ke Rekening PIHAK PERTAMA; <b>e.</b> Menarik kembali seluruh peralatan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA pada saat Peijanjian ini berakhir;</p>
--	--	--	---

4. Bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk menempatkan peralatan di lokasi Pihak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b "Surat Perjanjian";

5. Bahwa sampai Surat Gugatan ini diajukan oleh Penggugat,

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.





pada Faktanya Tergugat belum menerima fisik Alat Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*). Padahal hak dari Tergugat adalah menerima Alat Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*);

6. Bahwa Pihak Tergugat menyetujui pihak PT. Adi Milindo Mesin untuk memindahkan Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) dari Bayah (lokasi milik Penggugat) ke Lokasi milik Tergugat di Bojonegara; dan selanjutnya PT. Adi Milindo Mesin berkewajiban memasang Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) tersebut;

7. Bahwa untuk pekerjaan mobilisasi dan pemasangan Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) Tergugat sudah membayar kepada PT. Adi Milindo Mesin sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Term 1 Biaya Pemindahan Alat Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) tertanggal 30 Desember 2016;

b. Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Term 2 Biaya Pemindahan Alat Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) tertanggal 1 Februari 2017;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Tergugat diatas seharusnya pihak PT. Adi Milindo Mesin harus ditarik / dijadikan Para Pihak dalam Perkara *a quo*;

9. Bahwa SELAIN ITU, dalam gugatan pada perkara ini seharusnya Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dijadikan Pihak. Karena "Surat Perjanjian" didasarkan (referensi) pada Surat Perjanjian antara Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara dan KOPEGMAR Tanjung Priok tertanggal 23 Januari 2014

10. Bahwa dalam Pasal 2 "Surat Perjanjian" mengenai Maksud dan Tujuan, JELAS disebutkan BAHWASANNYA lokasi lahan proyek KIPP Bojonegara di Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang- Provinsi Banten sesuai dengan rencana dan peruntukkan yang telah ditetapkan PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) Cq Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara dan DINYATAKAN juga dalam Pasal 10

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



mengenai Pemutusan Perjanjian, apabila sewaktu-waktu Pihak PT. Pelindo II (Persero) cq Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara akan menggunakan seluruh area lahan pertambangan maka Perjanjian dibatalkan oleh Penggugat dan Tergugat;

11. Oleh karenanya, tanpa menarik PT. ADI MILINDO MESIN dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Pihak maka sudah sepatutnya GUGATAN PENGUGAT DINYATAKAN KURANG PIHAK DAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

**B. GUGATAN PREMATUR (EXCEPTIE DILOTARIA).**

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum ayat (1) dan ayat (2) disebutkan, yang PADA INTINYA apabila pelaksanaan Perjanjian mengalami perselisihan diantara para pihak maka para pihak akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah mufakat dalam waktu 30 hari kalender dan apabila pelaksanaan musyawarah tidak mendapatkan hasil yang dapat menyelesaikan perselisihan/perbedaan pendapat maka para pihak akan menyelesaikan melalui pengadilan;

2. Bahwa NAMUN DEMIKIAN, belum pernah terlaksana musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan/perbedaan pendapat sebagaimana yang disepakati bersama dalam Perjanjian, akan tetapi Pengugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan GUGATAN PREMATUR DAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal-hal dan dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil pokok perkara Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat merupakan Badan Hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Pegawai Maritim Badan Pengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapatkan



pengesahan dari Kantor Wilayah Koperasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 28 November 1979 (Bukti T-1a) dan sebagaimana telah dilakukan Perubahan Terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok (KOPEGMAR Tanjung Priok) Nomor 945 tertanggal 26 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn. (Bukti T-1b) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 000571/PAD/M.KUKM2/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok (Bukti T-1c), dan Surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 000075/PAD/Dep.I/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 Perihal : Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok (Bukti T-1d);

4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Nomor SP-MUSA.00001/XII/2016 ; Nomor HK.566/04/8/Kpm.Tpk tertanggal 16 Desember 2016 Tentang Sewa Menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) Di Wilayah KOPEGMAR - Bojonegara (Selanjutnya disebut "Surat Perjanjian") (Bukti T-2a);

Bahwa penandatanganan "Surat Perjanjian" tersebut dilaksanakan pada saat Sdr. Nofal Hayin masih menjabat sebagai Ketua Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok Periode 2014 s.d 2017; Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Sdr. Nofal Hayin tertanggal 22 Mei 2018 (Bukti T-2b), Perjanjian Nomor SP-MUSA.00001/XII/2016; Nomor HK.566/04/8/Kpm.Tpk tertanggal 16 Desember 2016 Tentang Sewa Menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) Di Wilayah Kopegmar - Bojonegara MERUPAKAN PERJANJIAN YANG DITANDA TANGANI OLEH SDR. NOFAL HAYIN ATAS DASAR ADANYA PAKSAAN DAN DIBAWAH TEKATAN;

Bahwa berkenaan dengan adanya TEKATAN dan PAKSAAN atas penandatanganan "Surat Perjanjian" akan Tergugat uraikan secara lebih mendalam pada bagian Gugatan Rekompensi dalam Jawaban a quo;

5. Bahwa benar Tergugat telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 541/SK.25/IUP/DISTAMBEN/2010 tanggal 31 November 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi



(IUPOP) (Bukti T-3a) dan telah diperpanjang melalui Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 540/004/IUP/BPPTPM/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok (Bukti T-3b), dan telah diperpanjang kembali melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor: 570/16/IUP.OP- DPMPTSP/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pemberian Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Tambang Batuan Kepada Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) Tanjung Priok (Bukti T-3c);

Bahwa “Surat Perjanjian” ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yakni pada tanggal 16 Desember 2016, yang mengacu pada dasar/referensi Perjanjian sebagai berikut:

- a. Surat Perjanjian antara proyek penyiapan KIPP Bojonegara dan KOPEGMAR Tanjung Priok tertanggal 23 Januari 2014, tentang Memberikan Kewenangan kepada KOPEGMAR Tanjung Priok untuk melakukan pengelolaan penambangan dan perataan bukit di area pembangunan Pelabuhan Bojonegara termasuk pengurusan perizinan;
- b. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 541/SK.25/IUP/DISTAMBEN/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Faktanya, bahwa Dasar/Referensi Perjanjian pada poin a tersebut diatas bukanlah SURAT PERJANJIAN melainkan hanya berupa Surat Keterangan (Bukti 7-3d). Sementara itu dasar/referensi Perjanjian pada poin b adalah izin usaha pertambangan operasi produksi yang telah HABIS MASA BERLAKUNYA.

Adapun “Surat Perjanjian” yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat pada seharusnya mengacu pada IUP OP pada saat ditandatanganinya “Surat Perjanjian” tersebut (Keputusan Bupati Serang Nomor 540/004/IUP/BPPTPM/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok) Namun demikian status IUP OP tersebut juga dalam kondisi dibekukan oleh Instansi yang berwenang, sebagaimana Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Serang

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



Nomor 540/1522/DKPESDM/2014 tertanggal 5 Juni 2014 Perihal: Rekomendasi Penghentian Sementara Operasi Produksi KOPEGMAR (Bukti T-3e) dan Surat Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Nomor 540/262/IUP/BPPTPM/2014 tertanggal 5 Juni 2014 Perihal: Penghentian Sementara Operasi Produksi (Bukti T-3/).

Dan berdasarkan hal tersebut, nyata-nyata "Surat Perjanjian" didasarkan pada suatu ketentuan yang sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga "Surat Perjanjian" tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan BATAL DEMI HUKUM. Selain itu "Surat Perjanjian" syarat *dengan* unsur PAKSAAN dan TEKANAN. Karena bagaimana mungkin "Surat Perjanjian" dapat dibuat sedangkan pada waktu tersebut IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) Tergugat sedang dalam kondisi dibekukan ;

6. Bahwa benar, sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) "Surat Perjanjian", Sewa Menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) dibuat untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan berlaku sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan 16 Desember 2041;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, semakin menunjukkan ketidakwajaran atas klausul-kalusul dalam "Surat Perjanjian", karena masa berlaku IUP OP hanya selama 3 (tiga) tahun, sedangkan IUP OP yang dimiliki belum tentu dapat disetujui perpanjangannya. Lalu bagaimana mungkin Tergugat secara sadar menyetujui untuk masa berlaku Sewa Menyewa dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun;

7. Bahwa benar, sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) "Surat Perjanjian", Tergugat menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) beserta Genset dari Penggugat sebesar Rp.40.000,- / m<sup>3</sup> (dengan harga pasar untuk batu split di Wilayah sekitar sebesar Rp. 115.000,- /m<sup>3</sup>);

Bahwa untuk melakukan Proses Produksi dan Pengolahan Batu, maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per m<sup>3</sup> yang dipergunakan untuk ;

- a. Gaji Manajemen;
- b. Bahan Baku Tambang;





- c. Bahan Bakar;
- d. Sewa Alat Berat (Exavator) dan Truk;
- e. Perawatan dan Perbaikan; dan
- f. Biaya lain-lain.

Bahwa biaya sebesar Rp.70,000- (tujuh puluh ribu) tersebut di atas, belum termasuk HARGA SEWA MESIN milik Penggugat, yakni Rp.40,000,- (empat puluh ribu) / m<sup>3</sup>;

MAKA APABILA MENGACU KEPADA "SURAT PERJANJIAN", BIAYA YANG HARUS DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN PROSES PRODUKSI DAN PENGOLAHAN BATU, YAKNI SEBESAR RP.115,000,- (SERATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH), SEDANGKAN HARGA PASARAN DI WILAYAH TERSEBUT UNTUK PENJUALAN BATU SPLIT ADALAH SEBESAR RP. 100,000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER M<sup>3</sup>;

Bahwa berdasarkan penghitungan tersebut di atas, Tergugat TIDAK MEMILIKI PROFIT/KEUNTUNGAN SAMA SEKALI, MELAINKAN HARUS MENANGGUNG KERUGIAN SEBESAR RP. 15,000,- (LIMA BELAS RIBU RUPIAH) SETIAP M<sup>3</sup>.

Bahwa sangat JELAS DAN NYATA "Surat Perjanjian" dibuat atas dasar adanya PAKSAAN dan TEKANAN, karena BAGAIMANA MUNGKIN Tergugat BERSEDIA MENANGGUNG KERUGIAN SELAMA 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN;

8. Bahwa benar, sebagaimana Pasal 8 Ayat (3) "Surat Perjanjian", Tergugat akan melakukan pembayaran sewa menyewa kepada Penggugat, setelah Penggugat memasukkan tagihan kepada Tergugat. yaitu dengan perhitungan tagihan adalah HASIL PRODUKSI dikalikan dengan Harga Sewa /m<sup>3</sup> ;

9. Bahwa benar, sebagaimana Pasal 8 Ayat (4) "Surat Perjanjian", Pembayaran sewa menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) dari Tergugat dilakukan selanjutnya- lambatnnya pada tanggal 3 setiap bulannya (setelah dilakukan perhitungan bersama pada tanggal 25 setiap bulannya), dan ditransfer ke Rekening atas nama Penggugat;

10. Bahwa BENAR Tergugat telah menyetujui PT. Adi Millindo Mesin untuk memindahkan dan merakit objek sewa di lokasi Tergugat dan Benar adanya penerbitan *Purchase Order* (PO) Nomor PL.62/10/5/KPM.TPK.16 tertanggal 22 Desember 2016 (Bukti T-4a),

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.





serta menyetujui Berita Acara No.UM.339/0219/Kpm.Tpk-16 tentang "Negosiasi Penawaran Harga Dan Biaya Kerjasama Pemindahan Alat *Stone Crusher* tertanggal 21 Desember 2016 (Bukti T- 4b), NAMUN TIDAK BENAR DALIL POSITA GUGATAN PENGGUGAT NOMOR 3 YANG MENYATAKAN TELAH DILAKUKANNYA PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TANGGAL 30 MEI 2017 MENGENAI ADANYA OBJEK SEWA TERSEBUT TELAH SELESAI DIRAKIT/DIPASANG DI LOKASI TERGUGAT;

Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat TIDAK PERNAH menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan Pelaksanaan Pekerjaan dengan PT. Adi Milindo Mesin apalagi telah diketahui belakangan bahwa objek sewa tersebut malah dipergunakan secara sepihak oleh pihak PENGGUGAT TANPA SEPENGETAHUAN DAN TANPA IZIN DARI TERGUGAT;

Bahwa penunjukkan penggunaan PT. ADI MILINDO MESIN sebagai kontraktor pemindah dan perakitan objek sewa adalah ATAS SARAN DAN REKOMENDASI PENGGUGAT YANG TERLEBIH DAHULU MENGENAL PT. ADI MILINDO MESIN. Oleh karenanya, hal ini memperjelas keadaan Tergugat yang melakukan kerjasama sewa maupun kerjasama pemindahan alat dalam kondisi dibawah TEKANAN DAN PAKSAAN, yakni hanya mengikuti permintaan Penggugat;

Bahwa atas pemindahan dan perakitan objek sewa tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali kepada PT. Adi Milindo Mesin, yakni sebesar Rp.275,000,000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp.220,000,000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) (Bukti T-4c), dan Bukti T- 4d). Dan apabila mendasarkan kepada *Purchase Order (PO)*, sampai dengan saat ini Tergugat masih belum melunasi pembayaran kepada PT. Adi Millindo Mesin yakni sebesar Rp.55,000,000,- (lima puluh lima juta rupiah) dikarenakan Tergugat belum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan Pelaksanaan Pekerjaan, sementara kemudian diketahui objek sewa telah dimanfaatkan sepihak oleh pihak Penggugat ;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 4 Gugatan yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017, Tergugat tidak melakukan kewajiban menjalankan objek sewa

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



untuk melakukan produksi sebagaimana kewajiban Tergugat yang telah dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa, yang akhirnya Tergugat tidak melakukan pembayaran sewa sama sekali kepada Penggugat;

BAHWA PASAL 8 ayat (3) dan (4) "Surat Perjanjian", mengatur :

*(3) Pihak Pertama akan melakukan pembayaran sewa menyewa pada Pihak Kedua, setelah Pihak Kedua memasukkan tagihan kepada Pihak Pertama, yaitu : Dengan perhitungan tagihan adalah hasil produksi dikalikan dengan harga sewa / m3 ;*

*(4) Pembayaran sewa menyewa Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher) dari Pihak Pertama dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 03 setiap bulannya (setelah dilakukan perhitungan bersama pada tanggal 25 setiap bulannya), dan ditransfer ke Rekening atas nama Pihak Kedua.*

Bahwa terhadap klausul dalam Pasal 8 Ayat (3) dan (4) "Surat Perjanjian" yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, maka berdasarkan fakta yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat (Pihak Pertama) tidak pernah menerima tagihan dari Penggugat (Pihak Kedua), sehingga pembayaran biaya sewa sebagaimana yang didalilkan Penggugat tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat mengingat BELUM PERNAH ADA Tagihan Masuk dari Penggugat kepada Tergugat ;
- b. Tergugat TIDAK PERNAH diminta melakukan perhitungan bersama oleh Penggugat pada tanggal 25 setiap bulannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) "Surat Perjanjian", sehingga pembayaran sewa menyewa Alat Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher) yang didalilkan oleh Penggugat TIDAK MUNGKIN dilakukan mengingat tidak ada perhitungan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar jumlah pembayaran sewa.

Bahwa Alat Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher) yang disewa oleh Tergugat dari Penggugat sejak selesai dipasang/dirakit oleh PT. Adi Milindo Mesin tidak pernah diserahkan kepada TERGUGAT sebagai penyewa dan pemberi pekerjaan ke PT. Adi Milindo Mesin, AKAN TETAPI JUSTRU Alat Mesin Pemecah Batu (stone crusher) tersebut dioperasikan oleh Penggugat dan hasil produksi dari alat



tersebut dijual oleh Penggugat serta uang hasil penjualan tersebut masuk ke Rekening atas nama Sdr. MURSALIM SEWANG yang mana merupakan Direktur Utama Penggugat;

Dan oleh karena ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) dan (4) "Surat Perjanjian" mengenai biaya sewa-menyewa mesin pemecah batu (*stone crusher*) TIDAK PERNAH DILAKSANAKAN serta TIDAK PERNAH DISERAHTERIMAKANNYA Alat Mesin Pemecah Batu (*stone crusher*) tersebut kepada Tergugat selaku penyewa untuk dioperasikan, maka SANGAT MUSTAHIL Tergugat untuk melakukan pembayaran biaya sewa menyewa tersebut karena hal-hal yang menjadi dasar adanya pembayaran sewa menyewa yakni adanya perhitungan bersama sebagai dasar Tagihan dan Tagihan dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas TIDAK PERNAH ADA, MAKA DEMIKIAN dalil Penggugat pada point 4 Gugatan Penggugat TIDAK TERBUKTI DAN HARUS DITOLAK;

(5) Bahwa SENYATANYA Penggugat telah mengetahui mengenai kondisi dan situasi atas Lokasi Tambang yang berlokasi di Desa Puloampel, Desa Margasari dan Desa Sumuranja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang - Provinsi Banten, yakni sebagai berikut:

- a. Lokasi Tambang adalah milik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- b. Tergugat hanya sebatas Pihak yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);
- c. Proses Penambangan dan/atau produksi MASIH BELUM DAPAT DILAKSANAKAN karena pada saat ditandatanganinya "Surat Perjanjian", Penggugat pun TELAH MENGETAHUI bahwa IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI TERGUGAT SEDANG DALAM KONDISI DIBEKUKAN SEMENTARA antara Tergugat dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) SEDANG DALAM PROSES KOMUNIKASI untuk MENJALIN KERJASAMA PENGGUNAAN LAHAN MILIK PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) OLEH TERGUGAT;

Bahwa walaupun "Surat Perjanjian" tersebut dibuat atas dasar adanya TEKATAN dan PAKSAAN, namun berkenaan dengan



sampai saat ini belum ada proses produksi ADALAH BUKAN KEHENDAK TERGUGAT, MELAINKAN DIKARENAKAN DALAM KONDISI BELUM DAPAT DIGUNAKANNYA IUP OP SEHUBUNGAN DENGAN MASIH DALAM KEADAAN DIBEKUKAN SEMENTARA SERTA PROSES NEGOSIASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENUJU KERJASAMA DENGAN PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) MASIH BELUM SELESAI;

(6) Bahwa walaupun "Surat Perjanjian" dibuat atas dasar adanya TEKANAN dan PAKSAAN, namun Tergugat SELALU MENGUPAYAKAN agar Proses Penambangan dan Proses Produksi DAPAT SEGERA TERLAKSANA, hal mana dapat Tergugat buktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan seluruh yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Banten Nomor 570/16/IUP.OP-DPMPTSP/V/2017 tertanggal 26 Mei 2017 tentang Pemberian Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Tambang Batuan Kepada Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok (KOPEGMAR), termasuk namun tidak terbatas pada Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Dan Biaya (RKAB) Tahun 2018 (Bukti T-5a);
- b. Telah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan Nomor PL.622/06/18/KPM.TPK-18 tertanggal 19 Februari 2018 Tentang Kerjasama Penambangan Batu Andersit Di Atas Tanah Bukit, Bagian Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pelabuhan Bojonegoro PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten dengan Kopegmar Tanjung Priok (Bukti T-5b);
- c. Berkordinasi dengan pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), yakni terakhir kali Tergugat telah mengirimkan Surat Nomor UM.331/12/03/KPM.TPK-18 tertanggal 16 Maret 2018 Perihal: Permohonan Percepatan Kontrak Perjanjian Pengelolaan Tambang Batu Di lahan Bojonegoro (Bukti T-5c);
- d. Tergugat telah menerima Surat dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.01/17/4/II/GM/C.BTN-78

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



tertanggal 17 April 2018 Perihal: Kerjasama Penambangan Batu dan Penggunaan Dermaga di Bojonegoro; (Bukti T-5d);

Bahwa uraian tersebut di atas, MEMBUKTIKAN proses produksi atas lahan tambang sebagaimana dalam "Surat Perjanjian" sampai dengan saat ini BELUM TERLAKSANA dan HANYA TINGGAL SATU TAHAP LAGI UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN PROSES PRODUKSI di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tergugat, yakni setelah dilakukannya penandatanganan Kerjasama Penambangan di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan milik PT.Pelabuhan Indonesia II (Iersero). Dan MEMBUKTIKAN PULA, belum terlaksananya proses produksi BUKAN ATAS KESENGAJAAN DARI TERGUGAT, NAMUN TERGUGAT TELAH DAN SELALU MENGUPAYAKAN AGAR PROSES PRODUKSI DAPAT TERLAKSANA SESUAI DENGAN ATURAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU;

(7) Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang bersifat rekayasa dan karangan belaka sehingga sudah mengarah pada perbuatan fitnah sebagaimana termuat pada point 5 dan 6 Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka Penggugat menyampaikan peringatan/ somasi tanggal 16 Februari 2018;

FAKTA yang sebenarnya adalah Tergugat telah menyampaikan Surat Somasi kepada Penggugat melalui Surat Peringatan Nomor Kp.454/01/17/kmp.Tpk-18 tertanggal 22 Januari 2018 Perihal : Somasi Penambangan Dan Pengelolaan Batu Tanpa Izin di WIUP KOPEGMAR (Bukti T-6a), yang pada pokoknya surat tersebut terbit karena PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PENGELOLAAN BATU TANPA SEPENGETAHUAN DAN TANPA PERSETUJUAN TERGUGAT;

Bahwa terhadap Surat Somasi dari Tergugat tersebut, maka Penggugat memberikan tanggapan melalui Surat Nomor 001/MUSA/SC-PA/II-2018 tertanggal 16 Februari 2018 Perihal: Somasi - 1 (Bukti T-6b)





Bahwa Surat Somasi-1 Penggugat tersebut merupakan TANGGAPAN atas Surat Somasi yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Tergugat untuk melakukan pencabutan Surat Somasi dan melakukan klarifikasi dengan Pihak Polda Banten;

Dan dalam Surat Somasi - 1 Penggugat tersebut TIDAK ADA SATU PUN KALIMAT YANG MENUNJUKKAN BAHWA SOMASI DITERBITKAN AKIBAT KELALAIAN TERGUGAT UNTUK MELUNASI SELURUH BIAYA SEWA DAN KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIAL YANG WAJIB DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA;

Dan oleh karenanya, TELAH TERBUKTI bahwa :

a. Surat Somasi-1 Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat BUKAN BERKENAAN DENGAN KELALAIAN TERGUGAT DAN UNTUK MELUNASI SELURUH BIAYA SEWA DAN KERUGIAN MATERIAL & IMMATERIAL BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA. MELAINKAN SOMASI UNTUK MENCABUT SURAT SOMASI TERGUGAT DAN MELAKUKAN KLARIFIKASI KEPADA POLDA BANTEN;

b. Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* BUKAN KARENA KELALAIAN TERGUGAT PERIHAL PEMBAYARAN SEWA KARENA SENYATANYA PENGGUGAT MEMANG SUDAH MENGETAHUI MENGENAI KONDISI IZIN IUP OP TERGUGAT DIATAS LAHAN MILIK PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) YANG BELUM MEMUNGKINKAN UNTUK DILAKUKAN PROSES PRODUKSI, MELAINKAN GUGATAN *A QUO* DIDASARKAN KARENA PENGGUGAT MERASA TIDAK TERIMA KARENA TELAH DIBERIKAN SURAT SOMASI OLEH TERGUGAT ATAS DASAR ADANYA PENAMBANGAN LIAR;

(8) Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat pada point 7, 8, 9, 13 dan 14 Gugatan yang pada pokoknya telah menyampaikan kerugian material sebesar Rp.255.600.000.000,- (dua ratus lima puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);





Bahwa perhitungan yang dibuat oleh Penggugat tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat memiliki itikad tidak baik dalam hal mengajukan gugatan *a quo*, karena diduga TELAH MENCOBA MENJADIKAN PENGADILAN SEBAGAI ALAT UNTUK MEMANFAATKAN DAN MENGAMBIL KEUNTUNGAN YANG TIDAK MENDASAR DARI PIHAK TERGUGAT;

Bahwa terhadap perhitungan sewa kekuatan produksi mesin *stone crusher* per jam adalah durasi kerja *full day* dari pukul 08.00 s/d 21.00 WIB dari Senin s/d Minggu yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 540/004/1UP/BPTPM/2014 tertanggal 17 Maret 2014 tentang perpanjangan izin usaha operasi produksi kepada Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok yang pada pokoknya mengatur durasi kegiatan produksi yakni dari pukul 08.00 s/d 17.00 WIB.

Bahwa terhadap uraian mengenai durasi waktu produksi dan perhitungan sewa mesin *stone crusher* sebesar Rp.255.600.000.000,- (dua ratus lima puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) yang didalilkan sebagai kerugian material, merupakan PERHITUNGAN YANG MENGADA-ADA dan TIDAK MEMILIKI DASAR;

Bahwa perhitungan yang diuraikan oleh Penggugat tersebut yakni dengan masa sewa selama 25 (dua puluh lima) tahun, SEDANGKAN sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* "Surat Perjanjian" antara Penggugat dengan Tergugat BARU BERJALAN SELAMA 15 (LIMA BELAS) BULAN, MAKA BAGAIMANA MUNGKIN Penggugat dapat mengajukan *claim* kerugian material dengan perhitungan masa sewa selama 25 (dua puluh lima) tahun;

Bahwa Pasal 8 Ayat (3) "Surat Perjanjian" telah mengatur mengenai biaya sewa :

*"Pihak Pertama (Tergugat) akan melakukan pembayaran sewa - menyewa kepada Pihak Kedua (Penggugat), SETELAH Pihak Kedua (Penggugat) MEMASUKKAN TAGIHAN kepada Pihak Pertama (Tergugat), yaitu : Dengan Perhitungan Tagihan adalah HASH PRODUKSI dikalikan dengan Harga Sewa/m<sup>3</sup>*

Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat TIDAK/BELUM PERNAH memasukkan tagihan kepada Tergugat. Tergugat



dapat menekankan alasan Penggugat sampai dengan saat ini TIDAK PERNAH memasukkan tagihan tersebut kepada Tergugat, yakni KARENA SEBENARNYA PENGUGAT TELAH MENGETAHUI BAHWA IZIN PENAMBANGAN (IUP OP) DALAM KONDISI DIBEKUKAN DAN IZIN PROSEDURAL DENGAN PEMILIK LAHAN / PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) MASIH DALAM PROSES;

Bahwa JELAS dan NYATA sebagaimana Pasal 8 Ayat 3 "Surat Perjanjian, Perhitungan Tagihan Atas Sewa Mesin Pemecah Batu DIDASARKAN kepada HASIL PRODUKSI. DAN OLEH KARENANYA, PARA PIHAK YANG TELAH MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN TERSEBUT TELAH SAMA-SAMA MENGETAHUI: "APABILA TIDAK TERDAPAT HASIL PRODUKSI. MAKA TIDAK ADA BIAYA SEWA YANG DAPAT DITAGIHKAN":

Bahwa oleh karenanya, Kerugian Material dan Kerugian Immaterial yang didalilkan dan di *claim* oleh Penggugat TIDAK MEMILIKI DASAR APAPUN, dan Tergugat tidak memiliki kewajiban atas pembayaran sewa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya dikarenakan PROSES PRODUKSI SAMPAI DENGAN SAAT INI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN BUKAN KARENA KESALAHAN DAN KEHENDAK DARI TERGUGAT. NAMUN DIKARENAKAN PROSES YANG MASIH BERJALAN UNTUK MEREALISASIKAN KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN DENGAN PIHAK PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO). SEHINGGA TINDAKAN TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN WANPRESTASI:

(9) Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat pada point 11 yang menyatakan "Surat Perjanjian" sah dan berharga serta mengikat kedua belah pihak.

Bahwa dasar/referensi dalam "Surat Perjanjian" mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 541/SK.25/IUP/DISTAMBEN/2010 tanggal 31 November 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan perjanjian antara proyek penyiapan KIPP Bojonegara dan KOPEGMAR Tanjung Priok tertanggal 23 Januari 2014 adalah sudah tidak berlaku ;

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata "Surat Perjanjian tersebut dibuat tidak memenuhi syarat objektif perikatan, hal mana perjanjian didasarkan pada ketentuan yang sudah tidak berlaku. Oleh karenanya, "Surat Perjanjian" tersebut

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sudah sepatutnya dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

(10) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil poin 17 Gugatan yang menyatakan adanya kerugian akibat perbuatan wanprestasi Tergugat sehingga Penggugat meletakkan sita jaminan atas objek sita (*Conservatoir Beslaag*). Hal ini dikarenakan perbuatan wanprestasi yang disangkakan oleh Penggugat tidak beralasan sama sekali, dan dapat dikatakan mengada-ada. Oleh karenanya, sita jaminan yang diletakan sudah sepatutnya DITOLAK;

(11) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas, maka seluruh dalil Gugatan Penggugat TELAH TERBANTAHKAN, dan oleh karenanya SUDAH SEPATUTNYA agar Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan "Surat Perjanjian" Nomor SP-MUSA.00001/XII/2016 ; Nomor HK.566/04/8/Kpm.Tpk antara Tergugat dan Penggugat tentang Sewa Menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) di Wilayah KOPEGMAR-Bojonegara tertanggal 16 (enam belas) Desember Batal Demi Hukum;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Wanprestasi;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

#### DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa Tergugat Konpensasi dalam hal ini kedudukannya sebagai Penggugat Rekonpensasi akan mengajukan Gugatan Rekonpensasi



terhadap Penggugat Kompensi yang kedudukannya saat ini sebagai Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam bagian Kompensi, masih dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonpensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, dalam gugatan Rekonpensi ini menarik pihak PT. Adi Milindo Mesin sebagai Tergugat II Rekonpensi;

4. Bahwa dengan demikian, di dalam gugatan Rekonpensi ini Penggugat Kompensi adalah sebagai Tergugat I Rekonpensi sementara PT. Adi Milindo Mesin sebagai Tergugat II Rekonpensi;

5. Bahwa Tergugat I Rekonpensi melakukan kerjasama dengan Tergugat II Rekonpensi dengan melakukan pengolahan batu di -Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;

6. Bahwa Tergugat I Rekonpensi tidak memiliki hak untuk menggunakan objek sewa, karena objek sewa tersebut merupakan hak dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagai Penyewa;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas JELAS bahwa adanya kerjasama Tergugat I Rekonpensi dengan Tergugat II Rekonpensi yang mana Keduanya sama-sama mengetahui dan menyadari bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi telah mengeluarkan Biaya untuk mobilisasi Alat Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) dan oleh karenanya yang hams menerima dan mengoperasikan objek sewa tersebut adalah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;

8. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah menandatangani "Surat Perjanjian" Nomor SP-MUSA.00001/XII/2016 ; Nomor HK.566/04/8/Kpm.Tpk tertanggal 16 Desember 2016 Tentang Sewa Menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) Di Wilayah Kopegmar - Bojonegara (Bukti PR-1 /Bukti T-2a);

Bahwa "Surat Perjanjian" tersebut ditandatangani pada saat Sdr. Nofal Hayin menjabat sebagai Ketua KOPEGMAR;

Bahwa terhadap kalusul-klausul dalam "Surat Perjanjian" tersebut terdapat banyak **KEJANGGALAN YANG NYATA DAN JELAS SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI**;



Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Sdr.Nofal Hayin tertanggal 22 Mei 2018 (Bukti PR-2/Bukti T-2b), TELAH TERBUKTI "Surat Perjanjian" Nomor SP-MUSA.00001/XII/2016 ; Nomor HK.566/04/8/Kpm.Tpk tertanggal 16 Desember 2016 Tentang Sewa Menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) Di Wilayah Kopegmar - Bojonegara tersebut, TERNYATA DITANDATANGANI KARENA ADANYA PAKSAAN DAN TEKANAN dari Oknum Penegak Hukum Kejaksaan Tinggi Banten. Hal mana akan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi buktikan dalam agenda Pembuktian dan Pemeriksaan Saksi mengenai adanya keterlibatan Oknum Penegak Hukum bersama-sama dengan Tergugat I Rekonsensi dalam hal melakukan Tekanan dan Paksaan agar "Surat Perjanjian" ditandatangani oleh Sdr.Noval Hayin selaku Ketua KOPEGMAR;

Bahwa "Surat Perjanjian" yang keseluruhan isinya JELAS MERUGIKAN Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, SENYATANYA telah dibuat terlebih dahulu oleh Tergugat I Rekonsensi, hal mana TERLIHAT dari Nomor "Surat Perjanjian" Tergugat I Rekonsensi berupa ketikan, sedangkan Nomor "Surat Perjanjian" Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi berupa tulisan tangan;

Bahwa beberapa klausul-klausul *TIDAK WAJAR dan MERUGIKAN Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi* dalam "Surat Perjanjian" yakni:

a. **MENGENAI JANGKA WAKTU**

Jangka waktu sewa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1)

"Surat Perjanjian" adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun;

Jangka waktu sewa tersebut merupakan suatu hal yang *TIDAK WAJAR*, karena masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) pada saat itu adalah hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun. Dan Setelah masa berlakunya telah habis, *TIDAK ADA YANG BISA MENJAMIN BAHWA IUP OP DAPAT DIPERPANJANG*. Sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi *DIPASTIKAN* akan *MENGALAMI KERUGIAN* yang *SANGAT BESAR* apabila IUP OP tidak dapat diperpanjang, karena *HARUS TETAP MEMBAYAR SEWA* selama 25 (dua puluh lima) tahun ke depan kepada Tergugat I Rekonsensi.

Dan apabila Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi pada saat itu *TIDAK DALAM PAKSAAN*, *DAPAT DIPASTIKAN SURAT*

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.





PERJANJIAN TIDAK AKAN PERNAH DILAKUKAN  
PENANDATANGAN KARENA TIDAK MUNGKIN PENGUGAT  
REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI BERSEDIA MEMBUAT  
PERJANJIAN SEWA MESIN UNTUK MELAKUKAN  
PENAMBANGAN SEDANGKAN SAAT ITU TIDAK ADA YANG  
DAPAT MENJAMIN USIA IUP OP BISA BERLANGSUNG HINGGA  
25 TAHUN KEDEPAN.

b. MENGENAI BIAYA SEWA

Biaya Sewa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (1) "Surat Perjanjian" adalah sebesar Rp.40,000,- / m<sup>3</sup> (dengan harga pasar untuk batu split di Wilayah sekitar sebesar Rp.115,000,- / m<sup>3</sup> ).

Biaya sewa yang dibebankan tersebut SANGAT TIDAK WAJAR, karena biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yakni:

- sebesar Rp.70,000,-/m<sup>3</sup> yang dipergunakan untuk Gaji Manajemen, Bahan Baku Tambang, Bahan Bakar, Sewa Alat Berat (Exavator) dan Truk, Perawatan dan Perbaikan, dan biaya lain-lain;
- sebesar Rp.40,000,-/m<sup>3</sup>, yang harus dibayarkan sebagai biaya sewa mesin kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;

Sehingga total biaya produksi yang harus disediakan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yakni sebesar Rp.110,000,-/m<sup>3</sup>, SEDANGKAN harga pasar di Wilayah sekitar yakni sebesar Rp.100,000,- /m<sup>3</sup> dan hal tersebut dibuktikan dengan harga penjualan batu split hasil produksi yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonsensi dengan menggunakan objek sewa secara sepihak dengan harga Rp. 100.000,- / m<sup>3</sup>, sehingga dapat disimpulkan BAHWA PERHITUNGAN HARGA PASAR Rp.115,000,-/m<sup>3</sup> sebagaimana dalam "Surat Perjanjian" ADALAH TIDAK WAJAR. Artinya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi HARUS MENANGGUNG KERUGIAN sebesar Rp.15,000,- / m<sup>3</sup>;

Bahwa oleh karena TELAH TERBUKTI "Surat Perjanjian" ditandatangani berdasarkan adanya PAKSAAN dan TEKANAN, serta TIDAK TERPENUHINYA PASAL 1320 KUH Perdata mengenai Syarat Sahnya Suatu Perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai Asas Kebebasan Berkontrak, MAKA "Surat Perjanjian" tersebut SUDAH SEPATUTNYA DAPAT DIBATALKAN DAN





PUTUSNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT  
REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI DAN TERGUGAT I  
REKONPENSI;

9. Bahwa terhadap mesin pemecah batu (*Stone Crusher*) sebagaimana dimaksud dalam “Surat Perjanjian”, dimana Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi adalah selaku penyewa alat yang memiliki kewenangan dalam hal mengoperasikan dan/atau menjalankan mesin tersebut;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan bahwa :

*“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian.

Bahwa mengenai uraian unsur-unsur sebagaimana dimaksud Prof. Rosa Agustina, akan dijelaskan lebih lanjut pada poin-poin berikutnya;

11. Bahwa sebelum menandatangani “Surat Perjanjian” tersebut, Tergugat I Rekonsensi telah mengetahui bahwa kegiatan penambangan maupun pengolahan batu split di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Kopegmar harus atas seizin pihak pemilik lahan dalam hal ini, yaitu PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Banten dimana izin tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama Penggunaan Lahan Antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi Dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);

12. Bahwa Tergugat I Rekonsensi Konpensasi SECARA SADAR TELAH MENGETI terkait penjelasan pada poin 11 tersebut di atas dengan dimasukkannya Surat Keterangan antara Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara (PT. Pelabuhan Indonesia II) dan Kopegmar Tanjung Priok tertanggal 23 Januari 2014 sebagai Dasar/Referensi Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 “Surat Perjanjian”;

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



13. Bahwa atas kondisi tersebut, Tergugat I Rekonpensi SECARA SADAR TELAH MENGETI sebelum terlaksananya proses produksi, MAKA harus mendapatkan surat resmi dari PT. PELINDO II (Persero) sebagai bentuk persetujuan penggunaan dan pemanfaatan lahan diatas WIUP dan IUP OP Penggugat Rekopensi / Tergugat Konpensi SEBAGAIMANA surat keterangan pada poin No. 12 pokok perkara gugatan rekopensi ini sementara surat keterangan dari PT. PELINDO II (Persero) sebagaimana dimaksud dan dinyatakan sebagai referensi sudah seharusnya tidak dapat lagi digunakan mengingat PT. PELINDO II (Persero) selalu mengeluarkan surat sejenis setidaknya-tidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali atau setidaknya-tidaknya memperbaharui/mengupdate surat sejenis sebagai dasar pelaksanaan kerja untuk Penggugat Rekopensi / Tergugat Kopensi;

14. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi telah menerima Surat dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor RI.01/31/10/GM/C.BTN-17 tertanggal 31 Oktober 2017 Perihal: Penghentian Kegiatan Pengolahan dan Penambangan Batu di Pelabuhan Bojonegara (Bukti PR- 33, yang pada pokoknya menyampaikan TELAH DIDAPATI KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN BATU YANG DILAKUKAN TANPA IZIN DARI PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) DI AREA SEBAGAIMANA disebutkan dasar perjanjian "SURAT PERJANJIAN" ANTARA PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI DENGAN TERGUGAT I REKONPENSI;

15. Bahwa selain daripada itu, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mendapat informasi dari Pihak Krimsus POLDA Banten bahwa telah terdapat temuan adanya kegiatan penambangan dan pengolahan batu yang dilakukan tanpa izin dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten. Berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi telah menjelaskan kepada Pihak Polda Banten, bahwa adanya kegiatan penambangan, pengolahan dan penjualan batu split di Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP) milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;



16. Bahwa atas dasar adanya Surat dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan informasi dari pihak Krimsus POLDA Banten, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi melakukan peninjauan ulang ke lapangan, dan TELAH DITEMUKAN FAKTA BAHWA BENAR TERDAPAT KEGIATAN PENGOLAHAN BATU HASIL PENAMBANGAN DAN PENJUALAN BATU SPLIT YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I REKONPENSI TANPA IZIN DARI PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI, sebagaimana foto-foto, video penambangan dan Bukti Transaksi (*Bukti PR-4a dan Bukti PR-4b, PR 4c*);

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pengolahan batu merupakan salah satu rangkaian kegiatan penambangan;

18. Bahwa kegiatan pengolahan batu hasil penambangan dan penjualan batu tersebut merupakan KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENJUALAN BATU SECARA ILEGAL karena dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebagai penyewa Alat Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) serta kegiatan penjualan batu yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonsensi telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana telah diatur bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan barang hasil penambangan/pengolahan batu adalah pemilik IUP OP dalam hal ini yaitu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi;

19. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi TIDAK PERNAH memberikan instruksi kepada Tergugat I Rekonsensi untuk melakukan penambangan/pengolahan batu tersebut. Dan Tergugat I Rekonsensi tidak pernah meminta izin kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk melakukan kegiatan penambangan/pengolahan batu tersebut;

20. Bahwa Tergugat I Rekonsensi TELAH MEMANFAATKAN KONDISI dimana di atas lahan milik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tersebut TIDAK ADA SATUPUN PETUGAS/KARYAWAN DARI PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI YANG MELAKUKAN PENJAGAAN ATAS LAHAN. KARENA PENJAGAAN



HANYA DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I REKONPENSİ ATAS KEPENTINGAN UNTUK MENJAGA MESIN PEMECAH BATU;

21. Bahwa atas kegiatan PENAMBANGAN/PENGOLAHAN BATU SECARA ILEGAL tersebut, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah menerbitkan Surat Peringatan Nomor Kp.454/01/17/kmp.Tpk-18 tertanggal 22 Januari 2018 Perihal : Somasi Penambangan Dan Pengelolaan Batu Tanpa Izin di WIUP KOPEGMAR (*Bukti PR-5/Bukti T-6a*);

22. Bahwa Penambangan/Pengolahan Batu secara ilegal tersebut, telah DITINDAKLANJUTI OLEH TERGUGAT I REKONPENSİ DENGAN MELAKUKAN PENJUALAN BATU KEPADA PT. PENTA STONE ABADI dan PT. BANGUN BETON INDONESIA;

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah melakukan konfirmasi kepada PT. Bangun Beton Indonesia dengan Surat Nomor UM.331/19/06/KPM.TPK-18 tertanggal 18 Mei 2018 (*Bukti PR-6a*) dan kepada PT. Penta Stone Abadi melalui Surat Nomor UM.331/19/07/KPM.TPK-18 tertanggal 18 Mei 2018 (*Bukti PR-6b*) mengenai adanya Penjualan Batu Split oleh Tergugat I Rekonpensi dari lahan Bojonegara, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Banten yang *notabene* adalah Lahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP) yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Bahwa PT. Bangun Beton Indonesia telah memberikan konfirmasi melalui Surat tertanggal 21 Mei 2018 (*Bukti PR-6c*), dan PT. Penta Stone Abadi telah memberikan konfirmasi melalui Surat Nomor 00019/PSA/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 Perihal: Jawaban Konfirmasi (*Bukti PR-6d*), yang keduanya menyatakan BAHWA BENAR KEDUA PERUSAHAAN TESEBUT TELAH MELAKUKAN PEMBELIAN BATU MELALUI TERGUGAT I REKONPENSİ DI BOJONEGARA, KECAMATAN PULO AMPEL, KABUPATEN SERANG BANTEN, DAN TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN MELALUI REKENING BANK MANDIRI NOMOR 1020015777789 ATAS NAMA MURSALIM SEWANG SELAKU DIREKTUR DARI TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ;

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi TELAH MEMEGANG SELURUH BUKTI-BUKTI TRANSAKSI PEMBAYARAN



atas penjualan batu split yang dilakukan SECARA ILEGAL DAN MELAWAN HUKUM oleh Tergugat I Rekonsensi (*Bukti PR-6e*);

Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi akan MELAKUKAN UPAYA HUKUM PIDANA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONPENSII/ PENGGUGAT KONPENSII tersebut di atas;

23. Bahwa seluruh rangkaian perbuatan tersebut di atas TELAH MEMBUKTIKAN bahwa Tergugat I Rekonsensi SECARA NYATA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi;

24. Bahwa atas seluruh tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I Rekonsensi yang mencoba mengambil keuntungan untuk pihaknya sendiri dan merugikan pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi dengan menggunakan "Surat Perjanjian" sebagai alat untuk tindakan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konkensi menilai "Surat Perjanjian Nomor SP-MUSA.00001/XII/2016, Nomor HK.566/04/8/Kpm.Tpk. 16 tertanggal 16 Desember 2016 tentang Sewa Menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) Di Wilayah Kopegmar- Bojonegara SUDAH TIDAK DAPAT LAGI DILANJUTKAN, DAN OLEH KARENANYA MOHON KIRANYA AGAR MAJELIS HAKIM DAPAT MENYATAKAN PUTUS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN TIDAK BERLAKU SURAT PERJANJIAN NOMOR SP- MUSA.00001/XII/2016, NOMOR HK.566/04/8/KPM.TPK.16 TERTANGGAL 16 DESEMBER 2016 TENTANG SEWA MENYEWAS MESIN PEMECAH BATU (STONE CRUSHER) DI WILAYAH KOPEGMAR - BOJONEGARA;

25. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonsensi dengan melakukan Penambangan/Pengolahan Batu secara ilegal TELAH MENIMBULKAN TOTAL KERUGIAN MATERIAL SEBESAR RP.33.228.000.000,- (TIGA PULUH TIGA MILYAR DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) dengan rincian dan perhitungan sebagaimana yang telah dilakukan dan diuraikan oleh Tergugat I Rekonsensi sebagai berikut:

- a. Kekuatan Produksi Per Jam = 71 m3
- b. Durasi Waktu Produksi Per Hari = 13 Jam
- c. Durasi Waktu Produksi Per Minggu = 7 Hari Kerja

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.





- d. Durasi Waktu Produksi Per Bulan = 30 Hari Kerja
- e. Durasi Waktu Produksi dari Bulan Mei 2017 s/d Mei 2018 = 12 Bulan
- f. Harga Jual Batu Per m<sup>3</sup> = Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah)

**RINCIAN TABEL PERHITUNGAN KERUGIAN MATERIAL**

Waktu	Rumus Pendapatan	Hasil	Keterangan
<b>Produksi</b>			
1 (satu) Jam	71 m <sup>3</sup> x Rp. 100.000,-	Rp.7.100.000,-	Per Jam
1 (satu) hari	71 m <sup>3</sup> x 13 Jam	Rp.92.300.000,-	Per Hari
1 (satu) bulan	71 m <sup>3</sup> x 13 Jam	Rp.2.769.000.000,-	Per Bulan
12 (dua belas) bulan produksi	Produksi x 30 Hari Kerja x 100.000,-	Rp.33.228.000.000,-	Per 12 (dua belas) Bulan

DAN KERUGIAN IMMATERIAL YANG DIDERITA DAN DITANGGUNG OLEH PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ ADALAH TERSITANYA BIAYA DAN WAKTU UNTUK MENGHADAPI PERSOALAN DENGAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA DAN GUGATAN WANPRESTASI A QUO YANG TIDAK DAPAT DIHITUNG DENGAN UANG NAMUN NILAI BESARAN KONPENSASI UNTUK MEMBAYAR KERUGIAN TERSEBUT SELAYAKNYA SEBESAR RP. 100.000.000.000,- (SERATUS MILYAR RUPIAH), SEBAGAIMANA PASAL 1365 KUHPERDATA YANG MENYEBUTKAN :

*“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membuat kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian itu.”*

Berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sangat berdasar dan beralasan menurut hukum dan fakta, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk membayar dan atau mengganti biaya kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (SERATUS MILYAR RUPIAH)





d. *Bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diuraikan diatas dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan unsur-unsur yang dikemukakan oleh Prof. Rosa Agustina yakni adanya Perbuatan; Perbuatan tersebut melawan hukum; dan Perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian. Oleh karenanya kerugian-kerugian yang diderita Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi haruslah menjadi tanggungjawab Tergugat I Rekonsensi, sehingga menjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonsensi;*

26. Bahwa selain kerugian Material dan Imaterial yang diderita Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi, ada kerugian lain yang timbul karena biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi, diluar daripada biaya untuk memindahkan dan merakit Alat Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) sebesar Rp.495,000,000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yakni terdapat biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dan dinikmati oleh Penggugat, yakni:

- a. Sebesar Rp. 150,000,0000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman Penggugat kepada Tergugat, yang akan dipergunakan untuk pembelian mesin genset oleh Penggugat (Bukti PR-7a);
- b. Sebesar Rp.494,809,512,- (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) sebagai biaya yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang merupakan *claim* Penggugat atas biaya pra operational (Bukti PR-7b);

Bahwa pengeluaran tersebut diatas belakangan diketahui Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi ternyata tidak memiliki dasar hukum atau tidak tercantum dalam "Surat Perjanjian" akan tetapi hal tersebut dilakukan atas dasar PAKSAAN PERMINTAAN dari Tergugat I Rekonsensi. Oleh karenanya, Tergugat I Rekonsensi harus MENGEMBALIKAN uang tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi;

27. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I Rekonsensi tidak mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta



kekayaannya dalam hal ini Alat Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) yang disewa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meletakkan SITA JAMINAN terhadap harta kekayaan berupa Alat Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) dan Rekening Bank Mandiri, Nomor 1020015777789 Kota Jakarta Selatan, atas nama Mursalim Sewang selaku Direktur Utama Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

28. Bahwa permohonan SITA JAMINAN oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi terhadap harta-harta kekayaan Tergugat 1 Rekonpensi didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang diprasangka terhadap Tergugat I Rekonpensi;

29. Bahwa oleh karena Tergugat I Rekonpensi TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN seluruh dalil-dalil Gugatannya, maka sudah sepatutnya agar Tergugat I Rekonpensi dihukum untuk membayar Biaya perkara *a quo*

Berdasarkan uraian Rekonpensi di atas, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memutuskan perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

- Memerintahkan Tergugat I Rekonpensi untuk menghentikan kegiatan pengolahan batu di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) KOPEGMAR-Bojonegara.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Putus hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I Rekonpensi dan tidak berlaku Surat Perjanjian Nomor SP-MIJS.A.00001/XII/2016, Nomor HK.566/04/8/Kpm.Tpk. 16 tertanggal 16 Desember 2016 tentang Sewa Menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) Di Wilayah Kopegmar - Bojonegara;



4. Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kerugian material kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp 33.228.000.000,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

6. Memerintahkan Tergugat I Rekonpensi untuk mengembalikan uang kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.494,809,512,- (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan berupa Alat Mesin Pemecah Batu (*Srone Crusher*) dan Rekening Bank Mandiri, Nomor 1020015777789 Kota Jakarta Selatan, atas nama Mursalim Sewang selaku Direktur Utama Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi

Maka, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan memutuskan perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan "Surat Perjanjian" Nomor SP-MUSA.00001/XII/2016 ; Nomor HK.566/04/8/Kpm.Tpk antara Tergugat dan Penggugat tentang Sewa Menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) di Wilayah KOPEGMAR-Bojonegara tertanggal 16 (enam belas) Desember Batal Demi Hukum;



3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Wanprestasi;
4. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**DALAM REKONPENSI :**

**DALAM PROVISI :**

- Memerintahkan Tergugat I Rekonsensi untuk menghentikan kegiatan pengolahan batu di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) KOPEGMAR- Bojonegara.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonsesi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Putus hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I Rekonsensi dan tidak berlaku Surat Perjanjian Nomor SP-MUSA.00001/XII/2016, Nomor HK.566/04/8/Kpm.Tpk. 16 tertanggal 16 Desember 2016 tentang Sewa Menyevva Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) Di Wilayah Kopegtar - Bojonegara;
4. Menghukum Tergugat I Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kerugian material kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp 33.228.000.000,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I Rekonsensi untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat I Rekonsensi untuk mengembalikan uang kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.494,809,512,- (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus Sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan berupa Alat Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) dan Rekening Bank Mandiri, Nomor 1020015777789 Kota Jakarta Selatan, atas nama



Mursalim Sewang selaku Direktur Utama Tergugat Rekonsensi/  
Penggugat Konpensasi.

**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

- Menghukum Tergugat I Rekonsensi untuk membayar Biaya perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat di atas maka Kuasa Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Replik tanggal 28 Juni 2018 yang selanjutnya telah ditanggapi Kuasa Tergugat secara tertulis dalam Duplik tanggal 5 Juli 2018, maka Replik dan Duplik tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam Putusan ini ;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi penyangkalan dalil-dalilnya maka masing-masing pihak telah mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai yang bernilai cukup berupa :

1. Surat Keterangan Domisili PT. Megah Utama Selaras Abadi dari Kelurahan Bojong Nangka, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Perjanjian Nomor : SP-MUSA.00001/ XII/ 2016 Nomor : HK.566/04/8/Kpm.Tpk-16, tertanggal 16 Desember 2016, yang didaftarkan ke Deni Nugraha, SE, SH, MKn, Notaris di Tangerang pada tanggal 08 Mei 2017, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 540/004/IUP/BPTPM/ 2014 tertanggal 17 Maret 2014 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) kepada Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Purchase Order (PO) Nomor : PL.62/10/6/5/Kpm.Tpk-16 tertanggal 22 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Kwitansi Pembayaran uang muka atas pemindahan stone crusher senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P-5;

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan Transfer sisa tagihan dari PT. Adi Milindo Mesin senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Kopegmar, tertanggal 01 Nopember 2017, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Nomor : 001/ MUSA/SC-PA/II-2018 tertanggal 16 Pebruari 2018, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Print Out percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, pada Tanggal 28 Nopember 2017, 04 Desember 2017, dan 09 Desember 2017, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Print Out percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, pada Tanggal 09-10,18-19 Mei 2017, 07 Juni 2017, dan 17 Juni 2017, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Jalan tertanggal 18-9-2017, dari CV. Jaya Baya, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Jalan tertanggal 19-9-2017, dari CV. Jaya Baya, yang diberi tanda bukti P-10A;
12. Surat Jalan tertanggal 22-9-2017, dari CV. Jaya Baya, yang diberi tanda bukti P-10B;
13. Surat Jalan dari CV. Sinar Intan Mustika, yang diberi tanda bukti P-11;
14. Surat Jalan dari CV. Dian Pertama, yang diberi tanda bukti P-12;
15. Surat Jalan tertanggal 15-11-2017, dari CV. Dimas Dwi Lestari, yang diberi tanda bukti P-13;
16. Surat Jalan tertanggal 17-11-2017, dari CV. Dimas Dwi Lestari, yang diberi tanda bukti P-13A;
17. Surat Jalan tertanggal 18-11-2017, dari CV. Dimas Dwi Lestari, yang diberi tanda bukti P-13B;
18. Surat Jalan tertanggal 06-12-2017, dari PT. Gunung Sakti Abadi, yang diberi tanda bukti P-14;
19. Surat Jalan dari PT. Gunung Sakti Abadi, yang diberi tanda bukti P-14A;
20. Surat Jalan dari CV. Putra Gunung Kresek, yang diberi tanda bukti P-15;
21. Surat Jalan dari PT. Jagat Banten Pangestu, yang diberi tanda bukti P-16;
22. Surat Jalan tertanggal 22-07-2018, dari PT. Icha Brother's Quarryndo, yang diberi tanda bukti P-17;

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





23. Surat Jalan dari PT. Icha Brother's Quarryndo, yang diberi tanda bukti P-17A;
24. Surat Jalan dari CV. Nesya Bahari, yang diberi tanda bukti P-18;
25. Surat Jalan dari CV. Nesya Bahari, yang diberi tanda bukti P-18A;
26. Tabel Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) PT. MUSA, yang diberi tanda bukti P-19;
27. surat permohonan menjadi mitra dan penawaran harga dari CV Adi Millindo Mesin kepada Kopegmar Tanjung Priok, tertanggal 05 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P-19;
28. Berita Acara Nomor : UM.339/0219/ Kpm.Tpk- 16 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Negosiasi dan Penawaran Harga, PT Adi Millindo Mesin, yang diberi tanda bukti P-20;
29. Surat dari PT Adi Millindo Mesin kepada KOPEGMAR tertanggal 31 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P-21;
30. Time Schedule Pondasi dan Pemasangan Crusher Plant, yang diberi tanda bukti P-22;
31. Print Out percakapan WhatsApp pada Tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P-23;
32. Print Out percakapan WhatsApp pada Tanggal 09- 10 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P-24;
33. Print Out percakapan WhatsApp Tanggal 13-14 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti P-25;

Fotocopy surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-25 tersebut setelah dicocokkan ternyata bukti P-1, P-2, P-2, P-10A, P-10B, P-11, P-12, P-13A, P-13B, P-14, P-14A, P-15, P-16, P-17, P-17A, P-18, P-18A, P-19, P-19 dan P-21, adalah sesuai aslinya, bukti P-3 s/d P-7, P-20, P-22 dan P-25, adalah sesuai dengan fotocopynya sedangkan bukti P-8 dan P-9 sesuai dengan Print Out;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Koperasi Pegawai Maritim Badan Pengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok, tertanggal 28 November 1979, yang diberi tanda T-1 a;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok (KOPEGMAR Tanjung Priok) Nomor 945 tertanggal 26 Februari 2018, yang diberi tanda T-1 b;
3. Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 000571/PAD/M.KUKM.2/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018, yang diberi tanda T-1c;
4. Surat Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 000075/PAD/Dep.I/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018, Perihal : Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok, yang diberi tanda T-1d;
5. Surat Perjanjian Nomor SP-MUSA.00001/XII/2016 Nomor HK.566/ 04/8/Kpm.Tpk-16 tertanggal 16 Desember 2016 Tentang Sewa Menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) di Wilayah KOPEGMAR – Bojonegara, yang diberi tanda T-2a;
6. Surat Pernyataan Sdr. Nofal Hayin tertanggal 22 Mei 2018, yang diberi tanda T-2b;
7. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 541/SK.25/IUP/DISTAMBEN/ 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), yang diberi tanda T-3a;
8. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 540/004/IUP/BPTPM/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) kepada Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok (KOPEGMAR), yang diberi tanda T-3b;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor 570/16/IUP.OP-DPMPTSP/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pemberian Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Tambang Batuan Kepada Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok, yang diberi tanda T-3c;
10. Surat Keterangan atas nama Zuhri Iryansyah tertanggal 23 Januari 2014, T-3d;
11. Surat Dinas Kelautan, Perikanan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Serang Nomor 540/1522/DKPESDM/2014 tertanggal 5 Juni 2014 Perihal: Rekomendasi Penghentian Sementara Operasi Produksi KOPEGMAR, yang diberi tanda T-3e;
12. Surat Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



Kabupaten Serang Nomor 540/262/IUP/BPTPM/2014 Tertanggal, yang diberi tanda T-3f;

13. *Purchase Order* (PO) Nomor PL.62/10/6/KPM.TPK-16 tertanggal 22 Desember 2016, T-4a;

14. Berita Acara Nomor UM.339/0219/Kpm.Tpk-16 Tentang "Negosiasi Penawaran Harga Biaya Kerjasama Pemindahan Alat *Stone Crusher* Tertanggal 21 Desember 2016, yang diberi tanda T-4b;

15. Bukti Pembayaran Tahap I kepada PT. Adi Milindo Mesin sebesar Rp.275,000,000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang diberi tanda T-4c;

16. Bukti Pembayaran Tahap II kepada PT. Adi Milindo Mesin sebesar Rp.220,000,000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang diberi tanda T-4d;

17. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Dan Biaya (RKAB) Tahun 2018, yang diberi tanda T-5a;

18. Berita Acara Kesepakatan Nomor PL.622/06/18/KPM.TPK-18 Tertanggal 19 Februari 2018 Tentang Kerjasama Penambangan Batu Andersit di Atas Tanah Bukit, yang diberi tanda T-5b;

19. Surat Nomor UM.331/12/03/KPM.TPK-18 Tertanggal 16 Maret 2018 Perihal: Permohonan Percepatan Kontrak Perjanjian Pengelolaan Tambang Batu Di Lahan Bojonegoro, yang diberi tanda T-5c;

20. Surat PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.01/17/4/II/GM/C.BTN-78 Tertanggal 17 April 2018 Perihal: Kerjasama Penambangan Batu dan Penggunaan Dermaga di Bojonegoro, yang diberi tanda T-5d;

21. Surat Peringatan Nomor Kp.454/01/17/kmp.Tpk-18 tertanggal 22 Januari 2018 Perihal: Somasi Penambangan Dan Pengelolaan Batu Tanpa Izin di WIUP KOPEGMAR, yang diberi tanda T-6a;

22. Surat Nomor 001/MUSA/SC-PA/II-2018 tertanggal 16 Februari 2018 Perihal: Somasi – 1, yang diberi tanda T-6b;

23. Specs Genset Silent type 500 kVA Merk Deutz BF8M 1015 CP, yang diberi tanda T-7;

24. Surat Perjanjian Nomor SP-MUSA.00001/XII/2016 Nomor HK.566/04/8/Kpm.Tpk-16, tertanggal 16 Desember 2016 Tentang Sewa Menyewa Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) Di Wilayah KOPEGMAR – Bojonegara, yang diberi tanda T-8 (PR-1) ;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



25. Surat Pernyataan Sdr. Nofal Hayin tertanggal 22 Mei 2018, yang diberi tanda T-9 (PR-2);
26. Surat PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor RI.01/31/10/1/GM/ C.BTN-17 tertanggal 31 Oktober 2017 Perihal: Penghentian Kegiatan Pengolahan dan Penambangan Batu di Pelabuhan Bojonegara, yang diberi tanda T-10 (PR-3);
27. Foto-Foto Kegiatan Pengolahan Batu, yang diberi tanda T-11a.i (PR-4a.i) s/d T-11a.xii (PR-4a.xii);
28. CD Kegiatan Pengolahan Batu yang diberi tanda T-11b (PR-4b);
29. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 09/10/2017, yang diberi tanda T-11c.i (PR-4c.i);
30. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 21/10/2017, yang diberi tanda T-11c.ii (PR-4c.ii);
31. Informasi transfer Bank Mandiri, yang diberi tanda T-11c.iii (PR-4c.iii);
32. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 17/10/2017, yang diberi tanda T-11c.iv (PR-4c.iv);
33. Informasi transfer Bank Mandiri, yang diberi tanda T-11c.v (PR-4c.v);
34. Informasi transfer Bank Mandiri yang diberi tanda T-11c.vi (PR-4c.vi);
35. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 30/10/2017, yang diberi tanda T-11c.vii (PR-4c.vii);
36. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 29/11/2017, yang diberi tanda T-11c.viii (PR-4c.viii);
37. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 25/11/2017, yang diberi tanda T-11c.ix (PR-4c.ix);
38. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 24/11/2017, yang diberi tanda T-11c.x (PR-4c.x);
39. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 17/11/2017, yang diberi tanda T-11c.xi (PR-4c.xi);
40. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 18/11/2017, yang diberi tanda T-11c.xii (PR-4c.xii);
41. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 13/11/2017, yang diberi tanda T-11c.xiii (PR-4c.xiii);
42. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 8/11/2017, yang diberi



tanda T-11c.xiv (PR-4c.xiv);

43. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 9/11/2017, yang diberi tanda T-11c.xv (PR-4c.xv);

44. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 10/11/2017, yang diberi tanda T-11c.xvi (PR-4c.xvi);

45. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 1/11/2017, yang diberi tanda T-11c.xvii (PR-4c.xvii);

46. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 04/11/2017, yang diberi tanda T-11c.xviii (PR-4c.xviii);

47. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 11/12/2017, yang diberi tanda T-11c.xix (PR-4c.xix);

48. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 02/12/2017, yang diberi tanda T-11c.xx (PR-4c.xx);

49. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 12/12/2017, yang diberi tanda T-11c.xxi (PR-4c.xxi);

50. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 18/12/2017, yang diberi tanda T-11c.xxii (PR-4c.xxii);

51. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 16/12/2017, yang diberi tanda T-11c.xxiii (PR-4c.xxiii);

52. Informasi transfer Bank Mandiri tanggal 29/12/2017, yang diberi tanda T-11c.xxiv (PR-4c.xxiv);

53. Rekening Koran, yang diberi tanda T-11c.xxiv (PR-4c.xxiv);

54. Surat Peringatan Nomor Kp.454/01/17/kmp.Tpk-18 tertanggal 22 Januari 2018 Perihal: Somasi Penambangan Dan Pengelolaan Batu Tanpa Izin di WIUP KOPEGMAR, yang diberi tanda T-12 (PR-5)

55. Surat Nomor UM.331/19/06/KPM.TPK-18 tertanggal 18 Mei 2018 Perihal : Konfirmasi yang ditujukan kepada PT. Bangun Beton Indonesia, yang diberi tanda T-13a (PR-6a);

56. Surat Nomor UM.331/19/07/KPM.TPK-18 tertanggal 18 Mei 2018 Perihal : Konfirmasi yang ditujukan kepada PT. Penta Stone Abadi, yang diberi tanda T-13b (PR-6b);

57. Surat Jawaban Konfirmasi tertanggal 21 Mei 2018 dari PT. Bangun Beton Indonesia, T-13c (PR-6c);

58. Surat Nomor 00019/PSA/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 Perihal: Jawaban Konfirmasi dari PT. Penta Stone Abadi, yang diberi tanda T-13d (PR-6d);

59. Lembaran Transaksi Mandiri Cash Management sejumlah Rp.

**Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.**





19,000,000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan Penerima : Sdr. Mursalim Sewang, yang diberi tanda T-13e (PR-6e);

60. Bukti Jurnal Bank Keluar Kopegmar tertanggal 25 April 2017, sejumlah Rp 150,000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang diberi tanda T-14a (PR-7a);

61. Laporan Transaksi Bank BRI tanggal 11/05/18, yang diberi tanda T-14b (PR-7b);

62. Berita Acara Kesepakatan Nomor : KS.03/25/7/1/D4.2/GM/C.BTN-18, Nomor : PL.622/20/18/kpm.Tpk-18 Tentang Kerjasama Penambangan Batu Andesit Di Atas Tanah Bukit, Bagian Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pelabuhan Bojonegoro PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan KOPEGMAR Tanjung Priok, yang diberi tanda T-15;

63. Surat Pernyataan dari Drs. Ade Abdulrachman, M.Si. tanggal 24 Juli 2017, yang diberi tanda T-16;

Fotocopy surat-surat bukti yang diberi tanda bukti T-1 s/d bukti T-16 tersebut setelah dicocokkan ternyata bukti T- 1a, T-1b, T-1c, T-2a, T-2b, T-4b, T-4c, T-4d, T-5b, T-5c, T-5d, T-6a, T-6b, T-8, T-9, T-11a.i (PR-4a.i) s/d T-11a.xii (PR-4a.xii), T-11b, T-12, T-13a s/d T-13d, T-14a, T-15 adalah sesuai aslinya, bukti T-3b, T-3d, T-3f, T-4a, T-5a, T-10, T-11c.i (PR-4c.i) s/d T-11c.xxiv (PR-4c.xxiv), T-13c dan T-16 adalah sesuai dengan fotocopynya, sedangkan bukti T-14b adalah sesuai dengan printout ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti Surat tersebut, juga mengajukan saksi AMIRUDIN, MUSTOFA, MARHUM dan ADI WARDANA, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi AMIRUDIN;**

- Bahwa Saksi tidak kenal PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI dan KOPEGMAR, yang Saksi kenal adalah PT MUSA;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sama dengan Markum sejak ± setahun terkait batu scrop diambil dari Cikubang diantar ke PT MUSA di Pulau Ampel sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa batu tersebut diantar pakai tronton isi 23 kubik;
- Bahwa ada mengantar batu tersebut ke PT MUSA dalam seminggu kurang lebih 3-4 kali;

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.





- Bahwa yang mengambil batu adalah Saksi bersama Pak Mustofa;
- Bahwa yang memesan batu adalah Pak Halim;
- Bahwa yang berhubungan dengan PT MUSA adalah Saksi dan Mustofa;
- Bahwa yang Saksi antar ada sekitar 10 dump truck diambil dari Cikubang;
- Bahwa batu tersebut dibayar di Cikubang Rp.550.000,- per satu dumptruck dan yang membayar adalah Saksi, kemudian di jual ke PT MUSA Rp.900.000,- dengan ongkos angkut Rp.250.000,-
- Bahwa 10 (sepuluh) mobil itu adalah dalam waktu seminggu;
- Bahwa pemesanan batu tersebut adalah melalui telepon, Pak Halim kadang kadang telepon ke Saksi mengatakan "tolong kirim yang bagus" kadang telepon ke Mustofa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PO;
- Bahwa selama itu pembayarannya lancar saja tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Halim kerjasama dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batu itu digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu itu ada mesin pemecah batu namun belum beroperasi;
- Bahwa mengenai pembayaran Saksi tidak tahu;
- Bahwa pembayaran di Cikubang adalah Saksi sendiri, melalui sopir Saksi ;
- Bahwa Saksi mengirim batu ke PT MUSA waktu itu hanya 10 (sepuluh) dumptruck, setelah itu berhenti ;
- Bahwa pemesanan pertama itu adalah pada bulan September 2017;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran PT MUSA adalah melalui Pak Mahrum;
- Bahwa Saksi membayar ke Cikubang secara cash dan PT MUSA membayar kepada Saksi melalui Pak Marhum;

**2. Saksi MUSTOFA;**

- Bahwa Saksi tidak tahu PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI dan KOPEGMAR;
- Bahwa Saksi adalah sebagai penjual batu;

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



- Bahwa Saksi Amirudin dan Saksi Marhum pernah membeli batu kepada Saksi sekitar 2 (dua) bulan lalu yaitu pada bulan Juni dan Juli;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai catatan berapa dumptruck batu yang pernah dibeli oleh Saksi Amirudin dan Saksi Marhum, namun seingat Saksi jumlahnya ada sekitar 10 dumptruck;
- Bahwa Saksi menjual batu kepada Saksi Amiruddin dan Saksi Marhum seharga Rp.550.000,- / dumptruck dengan besar batunya sebesar kurang lebih kepalan tangan dan tidak perlu dipecah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batu tersebut mau dibawa kemana.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Amirudin dan Saksi Marhum sudah kerjasama sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Saksi mempunyai batu di Cikubang dengan usaha CV Veronica;

**3. Saksi MARHUM;**

- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI dan KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR);
- Bahwa Saksi kenal dengan PT MUSA berkedudukan di Pulau Ampel dan Saksi tidak tahu kantor perusahaan PT MUSA tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Direktur PT MUSA adalah Bapak Halim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya membeli batu, karena Saksi juga adalah broker batu dan PT MUSA pernah membeli batu dari Saksi yaitu batu scrop (bahan baku dari gunung berwarna hitam);
- Bahwa Penggugat membeli batu dari Saksi mulai bulan September 2017 s/d kurang lebih 2 (dua) bulan, jumlahnya  $\pm$  50 dumptruck sebanyak 24 kali ;
- Bahwa batu gunung tersebut berasal dari Cikubang dibawa ke PT MUSA, setelah itu tidak dibawa lagi kemana mana;
- Bahwa Saksi menerima bayaran dari Penggugat sejumlah Rp.500.000,-



- Bahwa waktu itu PT MUSA minta batu tersebut untuk uji coba pada mesin pemecah batu;
- Bahwa Saksi sekarang tidak tahu lagi apakah masih ada mesin pemecah batu tersebut ;
- Bahwa harga batu dari Saksi Rp.900.000,- / mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan PT MUSA dengan KOPEGMAR;
- Bahwa batu itu dibawa ke PT MUSA dengan pengiriman sesuai permintaan saja kadang 3 (tiga) mobil per minggu dan yang membayar batu tersebut adalah PT MUSA secara langsung melalui transfer;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi mesin stone crusher tersebut, dimana waktu Saksi pertama ke sana mesin tersebut masih belum beroperasi ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu KOPEGMAR;
- Bahwa jarak Cikubang s/d PT MUSA adalah  $\pm 10 - 11$  KM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah disekitar PT MUSA ada pengambilan batu;
- Bahwa Saksi sebagai broker batu, yang memesan diperintah langsung oleh Pak Halim (Pimpinan PT MUSA) sesuai PO tertulis yang biasanya setelah ada 20 mobil baru ada pengajuan;
- Bahwa di daerah Cikubang itu juga ada yang punya tambang sendiri untuk perusahaan yang ada disana seperti CV RONI PUTRA;
- Bahwa daerah tersebut termasuk Kecamatan Bojonegara desa Cikubang;
- Bahwa pembayaran batu tersebut melalui transfer Bank BCA secara bertahap, tidak sekaligus;
- Bahwa setahu Saksi, stone crusher itu adalah milik PT MUSA tidak tahu KOPEGMAR;
- Bahwa Saksi pernah ikut mengantar batu ke PT MUSA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Saksi, mesin stone crusher itu punya PT MUSA;

**4. Saksi ADAH WARDANA BIN CARMAN.**

- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI, dan Saksi tidak menerima upah dari perusahaan tersebut ;

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi pernah memperbaiki mesin stone crusher atas permintaan Adi Melindo ;
- Bahwa Saksi memperbaiki mesin stone crusher KOPEGMAR tersebut, yang menunjuk adalah Adi Malindo;
- Bahwa yang Saksi kerjakan adalah membongkar mesin dari Bayah ke Ampel;
- Bahwa yang membayar Saksi adalah Kopegmar;
- Bahwa Saksi yang memindahkan mesin pemecah batu tersebut dari Bayah ke Ampel dan merakit dan kemudian uji coba atas mesin itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa waktu itu mesin tersebut belum produksi;
- Bahwa yang dapat Saksi terangkan hanyalah memindahkan dan merakit mesin stone crusher tersebut ;
- Bahwa saksi adalah teknisi mesin Adi Malindo;
- Bahwa saksi dalam merakit mesin tersebut, sebelumnya membuat pondasi terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, mesin pemecah batu tersebut adalah punya PT MUSA;
- Bahwa yang memerintahkan saksi merakit mesin tersebut adalah Acun Setiawan;
- Bahwa lamanya saksi dari merakit sampai dengan selesai ada waktu sekitar 3 (tiga) bulan dan tidak termasuk pemindahan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah mesin selesai dirakit, saksi ujicoba dulu (commissioning) batu sesuai dengan spec;
- Bahwa pada waktu itu commissioning belum berhasil;
- Bahwa setahu saksi, batu yang pertama pesan dari Pak Honi (Kopegmar) sebanyak 2 (dua) dumptruck;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana batu tersebut dipesan;
- Bahwa waktu saksi merakit mesin itu, Saksi melihat ada 5 (lima) tumpukan batu yang harus di ujicoba disitu ;



- Bahwa saksi bekerja di Karya Adi Malindo sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2016 s/d saat ini;
- Bahwa saksi mengatakan diperintah Pak Acun adalah karena saksi mengetahui Pak Acun adalah pimpinan Adi Malindo berdasarkan adanya dikasih selebaran surat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat itu ada di Kopegmar atau tidak, saksi hanya dikasih saja;
- Bahwa setahu saksi, Adi Malindo itu lebih kenal dengan PT Musa daripada Kopegmar;
- Bahwa saat pemindahan mesin tersebut juga ada Pak Mursani orang dari Kopegmar;
- Bahwa saksi melakukan perbaikan itu pada tahun 2017, selesai bulan Mei 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemesanan Purchase Order dari Kopegmar;
- Bahwa saksi melakukan (commissioning test) atau uji coba adalah atas perintah Pak Acun Setiawan;
- Bahwa setahu saksi, dalam perjanjian itu tidak ada tertulis commissioning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ijin Usaha Penambangan (IUP);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang serah terima mesin tersebut ;
- Bahwa waktu itu commissioning itu hanya untuk 2 (dua) dumptruck, dan itu dilakukan kapan saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amiruddin, Mustofa dan Markum dan pemilik batu di Cikubang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengambilan batu darimana;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 4 (empat) orang saksi, Kuasa Penggugat juga mengajukan ahli dibidang perdata khusus perjanjian telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**Keterangan Ahli DR. AGUS PRIHARTONO P.S.**

- Bahwa ahli adalah dosen yang keahliannya dibidang Perdata khususnya Perjanjian-perjanjian;





- Bahwa terkait dengan Pasal 1320 BW, misalnya dari pihak pertama mau melakukan perjanjian tetapi syarat syarat mau melakukan perjanjian itu tidak sesuai, secara normative harus kembali kepada perjanjian yang merupakan undang-undang dari para pihak yang mengikat kedua belah pihak, selama diperjanjian itu diatur harus dilakukan, tetapi kalau diperjanjian itu diatur tetapi tidak dilakukan, maka pihak yang melakukan hal tersebut tidak melakukan kewajibannya sedangkan pihak yang lainnya yang diatur dalam perjanjian itu ternyata tidak dipenuhi juga apa yang diminta berarti ada unsur wanprestasi, misalnya salah satu pihak yakni pihak A dan pihak B, pihak A akan melakukan pekerjaan tetapi tidak dilakukan, hambatannya apakah bisa menjadi landasan dasar untuk tidak melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa jika landasannya salah satu pihak belum dapat melaksanakan pekerjaan, oleh karena dalam isi perjanjian syarat oleh salah satu pihak belum dibuat sehingga pihak yang satu itu mengalami hambatan, kita lihat dulu isi perjanjiannya apakah itu perjanjian kerjasama atau perjanjian sewa menyewa atau perjanjian lainnya, kalau perjanjian kerjasama disitu kalau misalkan tidak melakukan pekerjaan karena ada hal tertentu untung dan rugi ditanggung bersama;
- Bahwa kalau ada suatu keadaan keadaan yang salah satu pihak tidak tahu, sehingga dia mau melaksanakan perjanjian itu mengalami kesulitan, kalau itu perjanjian kerjasama harus selalu ada kordinasi para pihak kalau ada permasalahan dalam point-point. Kalau sewa menyewa para pihak memiliki hak dan kewajiban, pihak penyewa itu memberikan kenikmatan kepada yang menyewa dan yang menyewakan itu menerima kenikmatan fasilitas yang diberikan oleh penyewa dan membayar sewanya menjaga juga barangnya, terserah yang disewakan itu mau dipakai atau tidak, jika itu perjanjian kerjasama, maka kalau ada kendala-kendala dilapangan harus dibicarakan lagi.
- Bahwa kalau salah satu pihak tidak mau membicarakan misalnya dia menganggap pada isi perjanjian kerjasama itu an sigh, bisa dilakukan dulu somasi untuk melaksanakan;
- Misalnya ada suatu mesin, mesin ini dalam perjanjian itu dalam keadaan running well ternyata begitu dioperasikan tidak running well, masih memerlukan perbaikan perakitan, ujicoba, maka pihak penyewa itu harus memberikan barang sewanya dalam kondisi sesuai diperjanjikan, apakah itu kondisi 100% atau tidak harus dinyatakan



dengan sebenarnya, meskipun dalam perjanjian itu telah disebutkan waktunya kapan mulai dan kapan berakhir dan kewajiban para pihak termasuk untuk memberi fee, untuk kerjasama tetap tanggungrenteng kalau permasalahan dan kerugian dengan cara melakukan teguran/somasi;

- Bahwa kalau tidak ada teguran/somasi, dibiarkan sampai berlarut-larut, maka itu disebut pembiaran oleh karenanya harus dilihat lagi pada isi perjanjian sama dengan keadaan keadaanya;
- Bahwa kalau dalam sewa menyewa sudah jelas, barang yang disewakan sesuai dengan yang diperjanjikan, menjamin kenikmatan, pihak penyewa juga membayar sewa;
- Bahwa kalau dalam hal perjanjian kerjasama ada syarat-syarat yang kondisi ternyata mesin dalam uji coba dulu, jika tidak overmach/force major berarti salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan perjanjian itu, tapi kalau kedua belah pihak tidak memenuhi maka yang harus dipedomani kembali lagi kepada perjanjiannya, yang dalam kerjasama bisa kedua belah pihak saling menegur, apakah perjanjiannya diteruskan;
- Bahwa kalau ada kerugian yang timbul, maka kerugian itu ditanggung renteng;
- Bahwa kalau kerugian itu timbul karena perbuatan salah satu pihak, maka resiko dalam perjanjian kerjasama tetap sama-sama menanggung, tidak melihat kesalahan itu akibat dari perbuatan siapa;
- Bahwa ahli sudah membaca perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, tanpa melihat judulnya dan substansinya, perjanjian Penggugat dengan Tergugat tersebut bentuknya adalah sewa menyewa, maka yang berlaku adalah syarat syarat sewa menyewa;
- Bahwa perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memenuhi Pasal 1320 BW;
- Bahwa terkait dengan perjanjian tersebut yang menjadi hak dan kewajiban sipenyewa dan yang menyewakan sesuai Pasal 1550 BW maka yang menyewakan sepanjang sudah bisa memberikan mesinnya tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan maka sudah memberikan/melaksanakan kewajibannya dan hak dari Kopegmar yaitu menerima, kemudian hak PT MUSA menerima pembayaran uang sewa dari Kopegmar;



- Bahwa terkait memelihara alat, pemilik barang harus betul-betul menjamin spesifikasi, kondisi 100%, 50% kalau memang 100% maka dia harus menjamin sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
- Bahwa jika mesin itu sudah siap namun yang menyewa tidak mempergunakan mesin itu, biaya sewa tetap harus dibayarkan;
- Bahwa jika yang menyewa tidak menjalankan/menggunakan mesin itu karena alasan permasalahan pihak ketiga, maka kembali lagi kepada perjanjiannya jika diatur bisa saja;
- Bahwa dikatakan Perjanjian batal demi hukum karena adanya suatu paksaan adalah jika bisa dibuktikan dapat mengakibatkan perjanjian itu dibatalkan, pembuktiannya dapat didasarkan pada surat pernyataan, jika ada minimal dua orang saksi kemudian ada alat bukti yang mendukung kalau hanya sebatas surat belum bisa dinyatakan batal;
- Bahwa segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak penyewa untuk menjaga kestabilan mesin itu merupakan kewajiban yang menyewakan;
- Bahwa kalau perjanjian tidak didasarkan pada causa yang halal, maksudnya adalah perjanjian yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada di Negara kita;
- Bahwa jika perjanjian itu didasarkan pada suatu reprensi yang tidak berlaku, maka harus ada dulu aturan yang mengatur bahwa barang itu tidak berlaku lagi;
- Bahwa jika dalam perjanjian itu memuat perijinan-perijinan namun ijin itu tidak berlaku lagi, kembali lagi kepada isi perjanjian itu dan kembali lagi kepada para pihak kewajiban siapa yang mengurus ijin tersebut, sehingga jika ijin tidak berlaku lagi tidak ada masalah;
- Bahwa terkait dengan lamanya perjanjian itu sesuai causa yang halal solusinya tetap kembali kepada para pihak untuk melakukan koordinasi termasuk ketidak tahuannya dalam isi perjanjian itu karena ketidaktahuannya tentang hukum harus ada itikad baik untuk menyelesaikannya;
- Bahwa jika barang itu sudah disewakan, tetapi oleh yang menyewakan dipakai lagi, hal tersebut harus ditanyakan dulu kepada saksi penyewa, menggunakan itu untuk apa, jika digunakannya itu secara diam-diam atau tidak sepengetahuan penyewa maka hal itu melanggar perjanjian;



- Bahwa dalam hal perjanjian sewa menyewa, bukan apa yang dilakukan tetapi adalah kapasitasnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu MARCOS YUDAWARMAN, MUNDIR WAJIDI dan KHAIRUL ANWAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi MARCOS YUDAWARMAN.**

- Bahwa Saksi bekerja di Denta Stone Abadi, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak makan gaji dari Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detil perkara gugatan Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah membeli produk Penggugat yaitu PT MUSA berupa batu split sekitar bulan Februari 2018 seharga ± Rp.19.000.000,- diangkut pakai truk;
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 20 truk dibawa ke Denta Stone Abadi rencana mau dikirim ke Kalimantan melalui tongkang;
- Bahwa Saksi baru sekali itu saja membeli batu dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tentang perjanjian Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi pernah dengar ada perjanjian kerjasama tentang mesin stone crusher antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi membayar batu tersebut ke PT MUSA, ke Maritim tidak ada pembayaran;
- Bahwa Saksi kenal PT MUSA terlebih dahulu dari Kopegmar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kerjasama Penggugat dengan Tergugat adalah dari Halim waktu Saksi ketemu mau beli batu;
- Bahwa wilayah PT MUSA itu ada di Pulau Ampel;
- Bahwa waktu Saksi beli batu, saat itu Saksi melihat ada tumpukan batu, alat angkut dan sedang produksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada tumpukan ± 2000-3000 m3;
- Bahwa jarak PT MUSA dengan PT Denta ada sekiat 200 meter ;



- Bahwa Saksi membeli batu seharga 19.000.000,- tersebut adalah untuk pembayaran 190 m3 batu;
- Bahwa perhitungan 1 truk itu antara 20 – 21 kubik;
- Bahwa saat Saksi beli itu sekitar tanggal 6-10-2017 dan pengiriman tanggal 9-10-2017;
- Bahwa Saksi melihat stone crusher itu berdiri s/d sekarang, kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari lewat PT MUSA tersebut, dan setuju Saksi setiap hari produksi ;
- Bahwa Saksi pernah ambil videonya (gambar) sebagaimana bukti T-11A yang ditunjukkan dipersidangan ini;
- Bahwa setuju Saksi, harga batu tersebut per meter kubik kurang lebih 105.000 – 110.000 per kubiknya;
- Bahwa yang Saksi maksud setiap hari itu adalah waktu sekitar tanggal 21 Agustus 2017 s/d 7 Februari 2018;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat berhenti, tidak produksi kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terakhir Saksi mau beli, tapi tidak dijual lagi kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Murhasan selaku Ketua Kopegmar dan dia pernah mengatakan kalau Kopegmar itu punya kita juga;
- Bahwa setelah Saksi memvideokan PT MUSA tersebut, tidak ada komunikasi lagi dengan mereka;

## **2. Saksi MUNDIR WAJIDI.**

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberitahuan penghentian kegiatan pengelolaan penambangan batu / unit dari Kopegmar sebagaimana bukti T-10 yang ditunjukkan dipersidangan ini;
- Bahwa sesuai dengan surat tersebut, maksudnya adalah karena lahan itu adalah lahan PT Pelindo;
- Bahwa penjelasan surat tersebut adalah untuk diolah oleh Kopegmar;
- Bahwa asal mulanya permasalahan ini tanggal 15 Agustus 2016, PT Pelindo melakukan survey dan melihat atau terdapat kegiatan pengolahan batu oleh PT MUSA;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi turun langsung dan melewati lokasi Kopegmar, waktu itu PT MUSA sedang beroperasi, lalu memberikan laporan ke Pelindo II baru timbul surat

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.





penghentian kegiatan pengelolaan penambangan batu tersebut dari Kopegmar ke PT MUSA;

- Bahwa Saksi tidak tau tanggapan dari Kopegmar atas surat tersebut, sebaliknya Saksi tidak tau tindakan Pelindo;
- Bahwa setahu Saksi, pada tanggal 13 Oktober 2017 belum ada kerjasama, namun akhir bulan Agustus 2018 sudah ada;
- Bahwa sebelumnya ada MoU 2014 antara Pelindo dengan Kopegmar, dimana Pelindo memberi kuasa kepada Kopegmar untuk mengelola, selanjutnya harus ada dibuat lagi perjanjian kesepakatan kerja baru bisa beroperasi, sebelum itu belum bisa kerjasama;
- Bahwa setahu saksi Perjanjian Pelindo dengan Kopegmar tersebut setiap tahun dapat diperpanjang;
- Bahwa saksi tidak tahu isi perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembukuan Kopegmar;
- Bahwa saksi adalah staf pelaksana di Pelindo, bertugas mengawasi kegiatan pembangunan dan mengawasi lahan;
- Bahwa kaitannya saksi dengan surat pemberitahuan tersebut adalah karena saksi yang melaporkan keadaan dilapangan, ketika saksi ke lokasi ada penambang;
- Bahwa terkait bukti T-10 tersebut, PT.Musa, GAS, Ciputra Syukur, MMU, Alfa, PT. TSA, Hendro Pratama, CAKRA, yang saksi ingat berada di areal PT Pelindo;
- Bahwa surat pemberitahuan tersebut termasuk juga ditujukan kepada PT MUSA;
- Bahwa saksi tidak tahu jawaban PT MUSA atas surat tersebut ;
- Bahwa GM PT MUSA sekarang adalah Hendro Haryono;
- Bahwa saksi tidak tahu isi perjanjian Kopegmar dengan PT MUSA;

**3. Saksi HAERUL ANWAR.**

- Bahwa saksi kenal PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI dan saksi tidak bekerja di perusahaan tersebut dan saksi tidak kenal dengan KOPEGMAR;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bayu Beton sejak tahun 2014 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tahu PT MUSA sejak bulan Oktober 2017, dalam hubungannya karena perusahaan saksi membeli material ke PT

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



MUSA berupa batu split yang dilakukan sejak Oktober 2017 s/d Februari 2018 dengan pembelian sejumlah Rp.1.197.619.000,- yang dalam hal pembayarannya sebulan 32 transfer ke rekening BCA nomor 6520390501 atas nama PT. Bayu Beton dan rekening Mandiri nomor 1020015777789 atas nama Mursalim;

- Bahwa transfer tersebut adalah atas permintaan Riki Hermawan selaku direktur;
- Bahwa saksi mengetahui yang dibeli itu adalah batu split, karena ada surat jalannya dari PT BBI dan PT BBI yang mengangkut dari Bojonegara;
- Bahwa jangka waktu pembelian batu tersebut adalah antara bulan Oktober 2018 s/d bulan Februari 2018 dan ada juga penggabungan pembelian;
- Bahwa yang mengangkut batu split tersebut adalah supir;
- Bahwa surat jalan tersebut memuat kubikasi pada :
  - bulan Oktober 2017 berupa abu batu 529 kubik seharga Rp.65.000,-/kubik, split 3335 kubik, batu scrining 33 kubik;
  - bulan November 2017 berupa abu batu 943 kubik seharga Rp.65.217,-/kubik, split 3726 kubik seharga Rp.105.000,- per kubik;
  - bulan Desember 2017 berupa abu batu 368 kubik, split 2415 kubik dengan harga sama dengan bulan November;
  - bulan Januari 2018 berupa split 23 kubik, Rp.115.000,- per kubik;
  - bulan Februari berupa abu batu 369 kubik, 67.391 per kubik dan split 368 dengan harga 115.000 per kubik;
- Bahwa setelah setiap transaksi pembayaran, selalu konfirmasi ke PT MUSA melalui WA No.081386388789, ada surat jalan dan pencocokan dilapangan dibagian operasional dengan sdr. Andika;
- Bahwa setelah Februari 2018 tidak ada lagi pemesanan batu ;
- Bahwa sistemnya pembayarannya dilakukan adalah ambil barang dulu baru kemudian dibayar;
- Bahwa isi surat jalan itu para pihak mengetahui tentang yang memuat, pengambilan, jenis barang dan tandatangan operasional;
- Bahwa saksi tidak pernah complain dengan spesifikasi batu;



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Ahli **SRI LAKSMI ANINDITA, SH., MH.** dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

**Keterangan Ahli SRI LAKSMI ANINDITA, SH., MH.**

- Bahwa Ahli adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa Ahli mengajar mata kuliah Praktek Hukum Perdata dan hukum Acara Perdata sejak tahu 1998 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa ahli akan menerangkan tentang praktek peradilan;
- Bahwa Perjanjian yang diatur secara umum sebagaimana Pasal 1320 BW telah memuat syarat-syarat subjektif dan syarat objektif;
- Bahwa pada prinsipnya, perjanjian-perjanjian kalau tidak memenuhi 1320 dapat dibatalkan;
- Bahwa tentang perjanjian sewa menyewa itu haruslah konsensual, naturally, tidak boleh ada yang ditutup tutupi, unsurnya accidentalia;
- Bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 – 1366 BW;
- Bahwa jika suatu perjanjian itu batal, maka harus dianggap tidak pernah dianggap ada;
- Bahwa alasan orang untuk menangkis dikatakan wanprestasi, adalah belum jatuh tempo, perjanjian belum berlaku, barang yang diperjanjikan musnah, melepaskan haknya dan forcemajor, objeknya tidak halal karena perundang-undangan;
- Bahwa tentang perjanjian yang mengandung unsur paksaan undang-undang secara tegas telah mengatur dalam Pasal 1327 BW;

Menimbang bahwa menanggapi keterangan saksi-saksi di atas, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengatakan akan menanggapi di kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 1 November 2018, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**I. DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat atas Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : SP-MUSA.00001/XII/2016 Nomor : HK.566/04/8/Kpm.Tpk tanggal 16 Desember 2016, dimana Penggugat telah menyewakan 1 (satu) unit mesin pemecah batu (stone crusher) dan genset kepada Tergugat selaku Penyewa untuk digunakan dalam proyek batu split, yang terletak di Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Jawaban dimana dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi;

**DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

**I. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consorsium*)**

1. Bahwa Hak dan Kewajiban Para Pihak (Tergugat dan Penggugat) dalam "Surat Perjanjian" tersebut pada pokoknya adalah seperti dalam matriks sebagai berikut :

No	PIHAK	KEWAJIBAN	HAK
1.	Tergugat/ Pihak Pertama	Pasal 9 Ayat (1) : i. Menyediakan Lahan Tempat Pelaksanaan Proses Produksi beserta Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten Serang- Provinsi Banten beserta Perpanjangannya; j. Memberikan Persetujuan kepada PIHAK KEDUA dalam	Pasal 9 Ayat (2) : d. Mengawasi dan Merawat Mesin Pemecah Batu ( <i>Stone Crusher</i> ) agar berfungsi dengan baik dan berjalan lancar; e. PIHAK PERTAMA bersama-sama



		menempatkan Peralatan yang akan digunakan serta untuk melakukan Pengambilan dan Proses Produksi, serta mengawasi dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;	dengan PIHAK KEDUA untuk melakukan Perhitungan Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi Batu;
		<p>k. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan Pondasi dan Mobilisasi Mesin Pemecah Batu (<i>Stone Crusher</i>) dan menanggung segala biaya yang timbul;</p> <p>l. Memasarkan Hasil Produksi yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA dengan harga Rp. 115.000,- / m<sup>3</sup>, dan bersedia untuk memfasilitasi keberadaan Pelabuhan sebagai Transportasi Laut untuk Penjualan yang berada di Luar Pulau;</p> <p>m. Menyediakan Jaringan instalasi Listrik sesuai dengan Kebutuhan Mesin Pemecah Batu (<i>Stone Nfekiri Pemecah Batu (Stone Crusher)</i>);</p> <p>n. Menjamin Ketersediaan Bahan Baku Batu;</p> <p>o. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab terhadap Biaya Pegawai, Solar, Bahan Baku (baik yang dibeli dari Pihak Lain ataupun melakukan penambangan) serta</p>	<p>f. Menempatkan Tenaga Kerja Lapangan sebagai Petugas <i>telly</i> untuk mencatat volume produksi</p>





		biaya-biaya yang timbul selama Proses Produksi berlangsung; <b>p.</b> Menjamin Keamanan dan Keselamatan Tenaga Kerja beserta Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;	
2.	Penggugat /Pihak Kedua	Pasal 9 Ayat (3): <b>g.</b> Menyewakan Mesin Pemecah Batu ( <i>Stone Crusher</i> ) kepada PIHAK PERTAMA dengan menerima pembayaran setiap bulannya disesuaikan dengan Jumlah yang diproduksi; <b>h.</b> PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas Kelancaran Pekerjaan Penambangan ini, memajukan usaha pertambangan ini dan mencari Peluang Pasar yang menguntungkan; <b>i.</b> Bertanggungjawab dan mentaati Tata Tertib Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain : Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD), Rambu - Keselamatan, <i>Standard Operation and Procedure</i> (SOP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kawasan pertambangan; <b>j.</b> Melakukan Koordinasi terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pertambangan ini	Pasal 9 Ayat (4): <b>f.</b> Melaksanakan Pekerjaan di Lokasi Lahan Pertambangan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA; <b>g.</b> Menempatkan lagi Peralatan yang akan digunakan untuk melakukan Pekerjaan di Lokasi Pertambangan yang telah ditentukan atas Persetujuan PIHAK PERTAMA; <b>h.</b> Menghitung dan Mencatat Hasil Produksi yang pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA; <b>i.</b> Membantu untuk memasarkan Hasil Produksi



		kepada PIHAK PERTAMA; k. Melakukan Perawatan (maintenance) dan Pergantian Suku Cadang Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher) yang rusak selama masih Perjanjian ini berlaku; l. Apabila dikemudian hari diperlukan Peremajaan Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher), maka biaya- biaya yang timbul atas Peremajaan tersebut merupakan tanggungjawab Kcdua Belah Pihak	dengan Harga sebesar Rp. 115.000,-/m3, dan Hasil Penjualan disetorkan ke Rekening PIHAK PERTAMA; j. Menarik kembali seluruh peralatan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA pada saat Peijanjian ini berakhir;
--	--	--	--

2. Bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk menempatkan peralatan di lokasi Pihak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b "Surat Perjanjian";

3. Bahwa sampai Surat Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, pada FAKTANYA Tergugat belum menerima fisik Alat Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher). Padahal hak dari Tergugat adalah menerima Alat Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher);

4. Bahwa Pihak Tergugat menyetujui pihak PT. Adi Milindo Mesin untuk memindahkan Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher) dari Bayah (lokasi milik Penggugat) ke Lokasi milik Tergugat di Bojonegara; dan selanjutnya PT. Adi Milindo Mesin berkewajiban memasang Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher) tersebut;

5. Bahwa untuk pekerjaan mobilisasi dan pemasangan Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher) Tergugat sudah membayar kepada PT. Adi Milindo Mesin scbesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



untuk pembayaran Term 1 Biaya Pemindahan Alat Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) tertanggal 30 Desember 2016;

b. Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Term 2 Biaya Pemindahan Alat Mesin Pemecah Batu (*Stone Crusher*) tertanggal 1 Februari 2017;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Tergugat diatas seharusnya pihak PT. Adi Milindo Mesin harus ditarik / dijadikan Para Pihak dalam Perkara *a quo*;

7. Bahwa selain itu, dalam gugatan pada perkara ini seharusnya Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dijadikan Pihak. Karena "Surat Perjanjian" didasarkan (referensi) pada Surat Perjanjian antara Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara dan KOPEGMAR Tanjung Priok tertanggal 23 Januari 2014

8. Bahwa dalam Pasal 2 "Surat Perjanjian" mengenai Maksud dan Tujuan, JELAS disebutkan BAHWASANNYA lokasi lahan proyek KIPP Bojonegara di Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang- Provinsi Banten sesuai dengan rencana dan peruntukkan yang telah ditetapkan PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) Cq Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara dan DINYATAKAN juga dalam Pasal 10 mengenai Pemutusan Perjanjian, apabila sewaktu-waktu Pihak PT. Pelindo II (Persero) cq Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara akan menggunakan seluruh area lahan pertambangan maka Perjanjian dibatalkan oleh Penggugat dan Tergugat;

9. Oleh karenanya, tanpa menarik PT. ADI MILINDO MESIN dan PT. Pelabuhan Indonesia 11 (Persero) sebagai Pihak maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Dinyatakan Kurang Pihak dan Dinyatakan Tidak dapat Diterima;

**II. Gugatan Prematur (Exceptie Dilotaria).**

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum ayat (1) dan ayat (2) disebutkan, yang PADA INTINYA apabila pelaksanaan Perjanjian mengalami perselisihan diantara para pihak maka para pihak akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah mufakat dalam waktu 30 hari kalender dan apabila pelaksanaan musyawarah tidak

**Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.**



mendapatkan hasil yang dapat menyelesaikan perselisihan/perbedaan pendapat maka para pihak akan menyelesaikan melalui pengadilan;

2. Bahwa namun demikian, belum pernah terlaksana musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan/perbedaan pendapat sebagaimana yang disepakati bersama dalam Perjanjian akan tetapi Pengugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan Gugatan Prematur Dan Tidak Dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa dari point 3 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menunjuk PT Adi Melindo Mesin untuk memindahkan dan merakit obyek sewa mesin pemecah batu (milik Penggugat) dari Bayah, Banten ke lokasi Tergugat sebagaimana Purchase Order No.PL.62/10/5/Kpm.Tpk-16 tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, P-6 dan bukti T-4a, T-4b, T-4c, T-4d, diperoleh fakta bahwa obyek yang disewakan Penggugat kepada Tergugat berupa mesin pemecah batu (stone crusher) belum dapat digunakan karena masih harus dirakit dan dipindahkan dari Bayah, ke lokasi lahan Proyek di Bojonegara, untuk keperluan itu dilakukan oleh pihak PT Adi Melindo Mesin;

Menimbang, bahwa lazimnya suatu perjanjian sewa menyewa dimana pihak yang menyewakan harus memberikan kenikmatan dari barang yang disewakan kepada pihak penyewa dengan sejumlah harga sewa dengan waktu tertentu (vide Pasal 1548 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang disewakan oleh Penggugat (berupa mesin pemecah batu) belum dapat langsung digunakan oleh Tergugat sebagai pihak penyewa, dimana masih harus dirakit dan diuji coba terlebih dahulu oleh pihak PT Adi Melindo Mesin, dan menurut Tergugat dalam jawabannya pada point 5, bahwa fisik alat Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher) belum diterima oleh Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sewa antara Penggugat dengan Tergugat berhubungan dengan PT. Adi Melindo Mesin oleh karena itu PT. Adi Melindo Mesin haruslah didudukkan sebagai pihak ;

**Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.**



Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-3f dan dihubungkan dengan bukti P-2 dan T-2a (Surat Perjanjian Nomor : SP MUSA.00001/XII/2016 Nomor : HK.566/04/8/Kpm.Tpk.16) pada Pasal 10 ayat (4) menyatakan apabila sewaktu-waktu PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cq. Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara akan menggunakan seluruh lahan area penambangan, maka Perjanjian ini dibatalkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.-3f dan T.-10, diperoleh fakta bahwa PT Pelindo II (Persero) telah memberitahukan kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan pengolahan dan penambangan batu di Bojonegara sambil menunggu adanya izin dari PT. Pelindo II, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat MUNDIR WAJIDI, yang menerangkan bahwa Pihak Pelindo II telah memberitahukan kepada pihak KOPEGMAR (Tergugat) agar menghentikan kegiatan pengelolaan penambangan batu di areal PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi pertambangan yang diperjanjikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat berhubungan dengan Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cq. Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara sebagai pemilik lahan (Vide Pasal 5 ayat 2 Surat Perjanjian Nomor: SP-MUSA.0001/XII/2016 Nomor: HK.556/04/8/Kpm.Tpk.16) bahwa dengan demikian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat masih memerlukan persetujuan atau berkaitan dengan syarat kondisi sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 ayat (4) dari Perjanjian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas gugatan Penggugat yang hanya mendudukkan KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) sebagai Tergugat tanpa mengikut sertakan pihak PT. Adi Milindo Mesin dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Pihak, maka gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium) dapat dikabulkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.



diterima dan pihak Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini;

## **II. DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat Konsensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konsensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat Konsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, dan pihak Penggugat dalam Rekonsensi dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil;

## **III. DALAM KONSİSİ DAN REKONSİSİ**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat Konsensi / Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

### **I. DALAM KONSİSİ**

#### **DALAM EKSEPSİ**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### **II. DALAM REKONSİSİ**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat Konsensi tidak dapat diterima ;

### **III. DALAM KONSİSİ DAN REKONSİSİ.**

- Menghukum Penggugat Konsensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.  
PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **KAMIS tanggal 6 Desember 2018** oleh kami, *MARINGANGAN SITOMPUL, S.H., M.H.* sebagai Hakim Ketua Majelis, *TITUS TANDI, S.H., M.H.* dan *RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh *HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.* Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat**;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

*TITUS TANDI, S.H., M.H.*

*MARINGANGAN SITOMPUL, S.H., M.H.*

*RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.*

Panitera Pengganti

*HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.*

Biaya-biaya :

P N B P  
A.T.K  
Panggilan  
PNBP Panggilan P  
PNBP Panggilan T  
Redaksi  
Meterai

Rp. 30.000,-  
Rp. 75.000,-  
Rp. 300.000,-  
Rp. 5.000,-  
Rp. 5.000,-  
Rp. 5.000,-  
Rp. 6.000,-

**Jumlah**

**Rp. 426.000,-**

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).